



P U T U S A N

NOMOR 73 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIR USMAN alias AMIR;**
Tempat lahir : Palu ;
Umur /Tanggal lahir : 48 tahun/27 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada
Nomor 146 RT. 001 RW.
004, Kelurahan Ujuna,
Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011 (Tahanan Rutan) ;
2. Pembantaran sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;
3. Penahanan lanjutan dan pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 (Tahanan Rumah);
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 (Tahanan Rutan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembantaran sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
8. Penahanan lanjutan dan pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 (Tahanan Kota);
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 (Tahanan Kota);
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 (Tahanan Kota);
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR, sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala di Jalan Jati Gunung Bale, Kabupaten Donggala (dulu bernama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan alamat Jalan Emy Saelan Palu) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, bermula Terdakwa datang ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala (sekarang bernama Dinas Pertanian

Hal. 2 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala) dan mengetahui bahwa pada tahun 2008 akan ada program bantuan pemerintah bagi kelompok tani ternak selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. SITI HAMSINA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan tentang program bantuan pemerintah tersebut kepada saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Kasubdin Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan memang betul bahwa pada tahun 2008 akan ada program pemerintah berupa bantuan ternak kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Ir. SITI HAMSINA apakah Terdakwa diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tersebut kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan secara lisan "Silahkan dicoba kalau mau dan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi yaitu antara lain : kelompok tani penerima bantuan harus berada di wilayah Kabupaten Donggala, kelompok tani yang dibentuk tersebut harus diketahui oleh aparat Pemerintah Desa setempat di mana kelompok tersebut dibentuk dan syarat-syarat lainnya" akan tetapi Terdakwa lupa secara rinci apa syarat-syarat yang dikatakan secara lisan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA kemudian Terdakwa setelah mendengar penjelasan saksi Ir. SITI HAMSINA tersebut lalu membentuk Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 23 September 2007 di rumah Terdakwa di Jalan Marjun Habi Nomor 05, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu selanjutnya pada pembentukan Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang saja yakni Terdakwa sendiri, saksi Saudara ARHAM ABUBAKAR, dan Saudari MUMTAZ yang adalah isteri Terdakwa dengan mengambil alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dikarenakan saksi Saudara ARHAM ABUBAKAR adalah warga Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang merupakan petani ternak sapi juga mengingat bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat Kabupaten Donggala di mana Terdakwa berkeinginan mendapatkan dana bantuan tersebut dan merekrut saksi ARHAM ABUBAKAR agar dapat melobi aparat Pemerintah Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sebagai salah satu syarat penerima dana program Pemerintah Kabupaten Donggala kemudian dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa menunjuk diri Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu dan sebagai Bendahara ditunjuk

Hal. 3 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari MUMTAZ (isteri Terdakwa) sedangkan Saudara ARHAM ABUBAKAR ditunjuk sebagai anggota selanjutnya Terdakwa menghubungi beberapa orang lainnya yang Terdakwa kenal untuk dijadikan anggota dan masuk dalam daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa memasukkan nama-nama mereka untuk membuat proposal permintaan bantuan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan maksud agar dalam program Pemerintah Kabupaten Donggala kelompok tani bentukan Terdakwa tersebut dapat menerima bantuan walaupun nama-nama orang yang Terdakwa hubungi untuk menjadi anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu tersebut tidak berdomisili di daerah Kabupaten Donggala akan tetapi Terdakwa tetap mencantumkan nama-nama mereka dalam susunan keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Alamat
1.	AMIR USMAN	Ketua	Jalan Gajah Mada Nomor 146, RT.001 RW.004, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu;
2.	RAMLAN	Sekretaris	Pogego Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kodya Palu;
3.	MUMTAZ	Bendahara	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT.001 RW.004, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu;
4.	HAMID	Anggota	Kelurahan Bayoge, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
5.	RAMLI	Anggota	Kecamatan Palu Barat, Kodya



			Palu
6.	RASYID	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
7.	NAWIR	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
8.	GHONO	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
9.	HUSEIN	Anggota	Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kodya Palu
10.	ALI	Anggota	Jalan Datu Adam Nomor 30, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
11.	IKSAN	Anggota	Ikut dengan Terdakwa sebagai pembantu pekerjaan di toko Terdakwa
12.	FARIS	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
13.	ROY	Anggota	Ikut dengan Terdakwa, namun sudah pindah dengan alamat tidak jelas
14.	TRESNO	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
15.	ARHAM ABU BAKAR	Anggota	Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala

Dengan mengajukan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu Terdakwa AMIR USMAN secara jelas dan sadar perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di mana dalam Bab III Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijelaskan tentang Karakteristik Kelompok Tani yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani;
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa pendidikan dan ideologi;
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama;

Walaupun Terdakwa tidak mengindahkan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyusun proposal permohonan bantuan ternak sapi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan mengirimkan Surat Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tertanggal 23 September 2007 disertai dengan proposal dan nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu yang memiliki hewan ternak (sapi) dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau setidaknya menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain selanjutnya setelah Surat Permohonan Bantuan Sosial dalam bentuk proposal yang Terdakwa buat sendiri tersebut diajukan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45.437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa termasuk yang layak menerima bantuan tersebut yang sebelumnya telah dilakukan proses penyeleksian terhadap kelompok-kelompok tani/ternak yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah cq Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana peran saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pj. Kepala Sub Dinas Produksi dan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Hal. 6 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006 tanggal 13 Juli 2006 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 di mana Ir. SITI HAMSINA diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala tidak memperhatikan daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa AMIR USMAN dan tidak menanyakan apakah daftar anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proses penyeleksian kelompok-kelompok tani yang akan mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Donggala sehingga saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berkesimpulan bahwa Kelompok Matahari Bersatu yang dibentuk oleh Terdakwa AMIR USMAN layak menerima bantuan tersebut selanjutnya Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima undangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan Surat Nomor 21/Pronak/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 untuk datang pada tanggal 17 Oktober 2008 ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala untuk membahas penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan membawa dokumen/persyaratan agar melengkapi administrasi yang masih kurang lengkap berupa:

- Nama-nama penerima dana PMUK sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Cap bakar;
- Nomor rekening Bank Kelompok (buku Tabanas asli atas nama Kelompok) pada Bank terdekat dari lokasi kelompok;
- Materai 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani "Matahari Bersatu" (Saudari MUMTAZ, Saudara ARHAM ABU BAKAR, Saudara RAMLI, Saudara TRESNO, Saudara GHONO, Saudara ALI dan Saudara NAWIR) mendatangi kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana dalam penyusunan RUK tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala diwakili oleh saksi-saksi Ir. SITI HAMSINA beserta saksi RIFFAIN kemudian dari pertemuan tersebut ditetapkan RUK (Rencana Usaha Kelompok) pada masing-masing penerima dana bantuan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit :			
	a. Sapi Jantan	3 ekor	Rp7.500.000,00	Rp 22.500.000,00
	b. Sapi Betina	32 ekor	Rp6.000.000,00	Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi			
	Pengadaan Sapi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan			
	a. ATK/Administrasi Kelompok	1 paket	Rp1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	b. Biaya Pelaporan	1 paket	Rp1.265.000,00	Rp 1.265.000,00
	c. Papan Nama Kelompok	1 paket	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	d. Cap Bakar	1 paket	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
				Rp234.615.000,00

Kemudian pada saat itu juga antara saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan bersama dengan Terdakwa AMIR USMAN yang bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan mengadakan pembibitan sapi sebagaimana dituangkan dalam RUK tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dan didistribusikan sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	NAMA	JUMLAH TERNAK DITERIMA	KETERANGAN
1.	AMIR USMAN	3 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan milik kelompok
2.	RAMLAN	3 ekor sapi betina	
3.	MUMTAZ	2 ekor sapi betina	
4.	HAMID	2 ekor sapi betina	
5.	RAMLI	2 ekor sapi betina	
6.	RASYID	2 ekor sapi betina	
7.	NAWIR	2 ekor sapi betina	
8.	GHONO	2 ekor sapi betina	
9.	HUSEN	2 ekor sapi betina	
10.	ALI	2 ekor sapi betina	
11.	IKSAN	2 ekor sapi betina	
12.	TRESNO	2 ekor sapi betina	
13.	FARIS	2 ekor sapi betina	
14.	ROY	2 ekor sapi betina	
15.	ARHAM ABU BAKAR	2 ekor sapi betina	
	JUMLAH	32 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan

Selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana dalam KSO tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat

Hal. 9 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA memberitahukan kepada Terdakwa akan ada sosialisasi terhadap kegiatan RUK tersebut di lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah kegiatan sosialisasi selesai Terdakwa AMIR USMAN membuka rekening Kelompok Matahari Bersatu di kantor Bank BRI Unit Tawaeli untuk mendapatkan dana program bantuan tersebut dan syarat pembukaan rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Terdakwa melampirkan surat kuasa yang diberikan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA, data Pengurus Kelompok Tani Matahari Bersatu serta Surat Keterangan domisili sebagai warga Desa Batusuya yang dikeluarkan oleh Saudara AMLI selaku Kepala Desa Batusuya di mana Surat Keterangan Domisili dikeluarkan atas nama Terdakwa selaku Ketua Kelompok juga atas nama Saudari MUMTAZ selaku Bendahara kemudian Terdakwa memasukkan dana milik Terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai setoran awal ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 selanjutnya pada tanggal 06 November 2008 dana bantuan program Pemerintah Kabupaten Donggala masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sesuai dengan RUK yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dari dana yang masuk tersebut Terdakwa mengambil secara tunai dalam 3 (tiga) kali penarikan yaitu:

- Penarikan I pada tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan II pada tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Penarikan III pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Selanjutnya dari dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk pembayaran sapi-sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada bulan Mei 2006 Terdakwa sudah membeli 2 (dua) ekor (sapi jantan dan sapi betina) jenis lokal dari Saudara ATIKA (almarhum);
- Pada awal tahun 2007 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) ekor sapi Bali betina umur 1 tahun dari Bapak PUR di Desa Lembamukti;

Hal. 10 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhir tahun 2008 Terdakwa mendatangkan 8 (delapan) ekor sapi Bali yang terdiri dari 2 (dua) ekor induk jantan dan 6 (enam) ekor betina yang Terdakwa beli dari salah seorang penduduk yang tinggal di daerah Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala;
- Akhir tahun 2008 sapi yang Terdakwa beli dari Saudara ATIKA (almarhum) beranak 1 (satu) ekor;
- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa menyuruh Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk membeli 2 (dua) ekor sapi Bali masing-masing 1 (satu) ekor sapi induk betina besar dan 1 (satu) ekor sapi betina peranggag (sesuai spec) dari Saudara AHMAD yang berada di Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang ketika itu bersamaan dibeli juga bahan-bahan pembuatan kandang seperti seng, semen, dan kawat berduri;
- Pada bulan Februari 2009 Terdakwa membeli 15 (lima belas) ekor sapi Bali betina (sesuai spec) dari Saudara MAS SMES di daerah Gorontalo; Sehingga jumlah sapi-sapi yang Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu serahkan kepada Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk dipelihara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor dan dikembangkan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Kelompok Tani Matahari Bersatu selaku penerima dana bantuan pelaksanaan program dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya dalam perjalanan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu dilakukan serangkaian pengecekan baik kesehatan sapi-sapi berupa penyuntikan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala juga penghitungan hasil yang sudah diperoleh dari perkembangbiakan sapi-sapi tersebut akan tetapi karena berdasarkan RUK telah disepakati bahwa program bantuan kepada kelompok tani yang menerima dana bantuan dari Pemerintah harus mengadakan 35 (tiga puluh lima) ekor sapi sebagaimana perjanjian kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan sapi tersebut tidak sesuai dan mendapatkan surat teguran dari saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Surat Nomor 38/Pronak/I/09 tanggal 27 Januari 2009 karena ketika saksi Ir. SITI HAMSINA melakukan pengecekan di lapangan hanya melihat bahwa sapi yang berada di kandang sebanyak 10 (sepuluh) ekor selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA kembali melakukan

Hal. 11 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap surat tegurannya apakah sudah dilaksanakan oleh Terdakwa AMIR USMAN akan tetapi saksi Ir. SITI HAMSINA mendapati jumlah sapi yang berada di tempat lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya terdapat 21 (dua puluh satu) ekor setelah ada penambahan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor dari akibat surat teguran yang dilayangkan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyetujui Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa AMIR USMAN untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah kembali melayangkan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN agar dilengkapi sapi-sapi supaya berjumlah 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan pekerjaan dianggap selesai 100% (seratus prosen) kemudian Terdakwa hanya menambah sapi-sapi sebanyak 8 (delapan) ekor saja sehingga berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor padahal dana yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan RUK dan diterima seluruhnya selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA tidak lagi memberikan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN perihal sapi-sapi yang belum lengkap sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dikarenakan Terdakwa AMIR USMAN telah berjanji kepada saksi Ir. SITI HAMSINA untuk melengkapi kekurangan sapi yang 6 (enam) ekor lagi dalam waktu yang secepatnya di mana Terdakwa AMIR USMAN beralasan bahwa sisa 6 (enam) ekor sapi yang belum tersedia di Desa Batusuya tempat di mana pengembangan bibit sapi sesuai RUK dan proposal masih berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi di lokasi milik Terdakwa dengan alasan Saudara ARHAM ABU BAKAR mengeluh akan keberadaan sapi-sapi yang banyak untuk dikelola sendiri oleh Saudara ARHAM ABU BAKAR kemudian Terdakwa menarik ke-6 ekor sapi yang berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi untuk dijadikan satu dengan ke-29 ekor sapi yang berada di lokasi Desa Batusuyu di mana Saudara ARHAM ABU BAKAR tinggal dan mengelola sapi-sapi milik Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya timbul masalah antara Terdakwa dengan Saudara ARHAM ABU BAKAR yang menyebabkan Saudara ARHAM ABU BAKAR dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Surat Keputusan Nomor 029/KTMB/BTS/III-2010 tanggal 07 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian baru diketahui bahwa Terdakwa

Hal. 12 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan Perjanjian Kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu bersama dengan saksi Ir. SITI HAMSINA dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dalam program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 selanjutnya diketahui bahwa RUK yang telah disepakati oleh Terdakwa untuk dilaksanakan hanya sebagian saja yang dilakukan walaupun Terdakwa sudah membuat sebanyak 6 (enam) kali pelaporan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu:

1. Laporan pertama tertanggal 31 Desember 2008;
2. Laporan kedua tertanggal 31 Maret 2009;
3. Laporan ketiga tertanggal 31 Juni 2009;
4. Laporan keempat tertanggal 31 September 2009;
5. Laporan kelima tertanggal 31 Desember 2009, dan
6. Laporan keenam tertanggal 31 Maret 2010;

Di mana semua laporan-laporan tersebut diterima oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selaku penanggung jawab proyek bantuan tersebut akan tetapi setelah melihat laporan yang telah diberikan, saksi Ir. SITI HAMSINA merasa ada kejanggalan dan menolak laporan yang dibuat oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan RUK dan petunjuk teknis yang ada juga tidak sesuai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adapun hal hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan RUK adalah sebagai berikut:

- ✓ Tidak ada cap bakar maupun papan nama kelompok tani sebagaimana disyaratkan dalam RUK;
- ✓ Tidak dikerjakannya pengembangan HMT (hijauan makanan ternak);
- ✓ Kandang yang dipergunakan merupakan kandang milik Saudara ARHAM ABU BAKAR yang sudah ada sejak tahun 2006 dan ada perbaikan setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR meminta dana dari Terdakwa;
- ✓ Sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa tidak berjumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun hanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor saja;

Hal. 13 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah diadakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Tugas Nomor S-1833/PW/19/5/2011 tanggal 25 Juli 2011 terhadap pelaksanaan Program Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan kepada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagai salah satu penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian diperoleh data dan uraian hasil pemeriksaan sebagaimana Surat BPKP Nomor SR-2218/PW19/5/2001 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyelewengan Dana Bantuan Sosial bagi Peternak untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusora pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2008 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dahulu bernama Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan) terdapat Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong, yang sasarannya adalah untuk menciptakan kelompok yang mandiri, mempunyai kemampuan dalam manajemen usaha agribisnis serta mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan rakyat;
2. Dalam DIPA Nomor 0219.0/018-16.1/-/2008 tanggal 31 Desember, revisi ke I tanggal 23 September 2008, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala memperoleh dana untuk kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi ke dalam 6 (enam) paket di mana masing-masing paket sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pengelola kegiatan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu sebagai berikut:

Hal. 14 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 168.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:
 - a. IR. SITI HAMSINA : Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. NURLINA, S.Pt : Staf Pengelola;
 - c. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Pelaksana SAI;
- (2) Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis Program Peningkatan Ketahanan Pangan Satker (018.00.180205) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:
 - a. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Ketua;
 - b. IHSAN, S.Pt : Anggota;
 - c. RIFAI WALANDOUW : Anggota;
4. Kelompok Tani Matahari Bersatu mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala melalui proposal Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tanggal 23 September 2007 perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN, Sekretaris Kelompok RAMLAN, serta diketahui oleh Ketua BPD Desa Batusuya Saudara L. LANANDO dan Sekretaris Desa Saudara ARIFIN, dengan data dukung sebagai berikut:
 - (1) Daftar nama Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya yang memiliki hewan ternak adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Jumlah Ternak
1.	AMIR USMAN	Ketua	3
2.	RAMLAN	Sekretaris	2
3.	MUMTAZ	Bendahara	3
4.	HAMID	Anggota	3
5.	RAMLI	Anggota	2

Hal. 15 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



6.	RASYID	Anggota	3
7.	NAWIR	Anggota	3
8.	GHONO	Anggota	2
9.	HUSEIN	Anggota	2
10.	ALI	Anggota	4
11.	IKSAN	Anggota	1
12.	FARIS	Anggota	3
13.	ROY	Anggota	2
14.	TRESNO	Anggota	1
15.	ARHAM ABU BAKAR	Anggota	1

- (2) Hasil kuisisioner Tim Teknis yang ditandatangani anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya dan diketahui Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN pada tanggal 31 Juli 2008 sebagai salah satu kriteria calon penerima pinjaman langsung masyarakat adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Alamat	Pekerjaan	Luas lahan	Jumlah Ternak	Ket. Ternak
1.	AMIR USMAN	Desa Batusuya	-	0,5 ha	3	Milik sendiri
2.	RAMLAN	Desa Batusuya	-	1,5 ha	2	-
3.	MUMTAZ	Desa Batusuya	-	2 ha	3	Milik sendiri
4.	HAMID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
5.	RAMLI	Desa Batusuya	Peternak	-	2	-
6.	RASYID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
7.	NAWIR	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
8.	GHONO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	2	-
9.	HUSEIN	Desa Batusuya	Peternak	0,4 ha	2	-



		Batusuya				
10.	ALI	Desa Batusuya	-	0,5 ha	4	-
11.	IKSAN	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
12.	FARIS	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
13.	ROY	Desa Batusuya	-	0,5 ha	2	-
14.	TRESNO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
15.	ARHAM ABU BAKAR	Desa Batusuya	Peternak	1,5 ha	1	-

Dari 15 (lima belas) kuisisioner anggota kelompok, 3 (tiga) di antaranya yaitu atas nama RAMLI, IKSAN, dan FARIS tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN;

- (3) Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit :			
	• Sapi Jantan	3 ekor	Rp7.500.000,00	Rp 22.500.000,00
	• Sapi Betina	32 ekor	Rp6.000.000,00	Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang			
	Pengembangan	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan Sapi			
	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.	Penguatan Kelembagaan			
	• ATK/Administrasi Kelompok	1 paket	Rp1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	• Biaya Pelaporan	1 paket	Rp1.265.000,00	Rp 1.265.000,00
	• Papan Nama Kelompok	1 buah	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	• Cap Bakar	1 buah	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
	Jumlah			Rp 234.615.000,00

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 menetapkan salah satu kelompok (PMUK) adalah Kelompok Matahari Bersatu yang beralamat di Desa Batusuya Kecamatan Sindue untuk kegiatan pembibitan sapi di mana keputusan tersebut menimbang usulan tim Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan tim teknis yang telah melakukan verifikasi hasil seleksi kelompok calon penerima dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK);
- Pada tanggal 17 Oktober 2008 antara Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Saudara AMIR USMAN bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor 01/PPKP/SPK/X/ 2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala waktu itu) dengan Saudara AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun

Hal. 18 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 di mana KSO tersebut mengatur ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal;

8. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dicairkan untuk 6 (enam) kelompok tani sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 218811J/051/102 tanggal 31 Oktober 2008 termasuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu (yang membuka rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Palu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6) di mana dana ditransfer langsung satu kali sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
9. Selanjutnya dari dana yang telah diterima Terdakwa AMIR USMAN melakukan pengambilan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - (1) Tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00;
 - (3) Tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00;
10. Kemudian dari dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut dilakukan pembelanjaan dan pembayaran kegiatan-kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu tertanggal 09 Januari 2009 telah digunakan dana sebesar Rp229.640.940,00 yang terdiri dari:
 - (1) Pembelian sapi dengan jumlah total seluruh dana yang dikeluarkan Rp214.500.000,00;
 - (2) Pengeluaran lain-lain (pembuatan kandang, kesehatan hewan, hijauan makanan ternak, transport dan administrasi) sebesar Rp15.140.940,00 di mana dalam pelaporan pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok, Bendahara MUMTAZ (isteri Terdakwa) dan Sekretaris Saudara RAMDAN, padahal di dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu dalam susunan organisasinya tertulis sebagai Sekretaris adalah Saudara RAMLAN juga terdapat kejanggalan di mana di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut pada judul bagian atas tertulis alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Dolo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi walau demikian laporan pertanggungjawaban yang janggal tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti pengeluaran sebagaimana tabel di bawah berikut:

Hal. 19 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Uraian Pembayaran	Penerima	Nilai	Keterangan
				Rp	
1	15/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan, 11 betina)	YATIMAN	73.550.000	Pembelian di Sabang
2	11/11/2008	Pembelian 11 ekor sapi (1 jantan 10 betina)	YATIMAN	67.600.000	Pembelian di Sabang
3	22/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan 12 betina)	YATIMAN	73.350.000	Pembelian di Sabang
4	12/01/2009	Pembuatan laporan kelompok tani	BAHARUDIN	250.000	
5	18/01/2009	Pembuatan administrasi kelompok	ANTON	250.000	
6	17/12/2008	Pembelian alat suntik dan obat-obatan ternak	RITA	1.390.940	
7	22/12/2008	Pembuatan papan kelompok	TAJUDIN	500.000	
8	27/12/2008	Biaya penanaman rumput gajah	ASRAN	750.000	
9	22/12/2008	Pembelian alat tulis dan kertas	UD SINAR PRIMA Copy Palu	250.000	
10	22/12/2008	Pembelian tag dan plastik	UD EMPAT DUA Palu	2.500.000	
11	22/12/2008	Pembelian seng, paku dan semen	Tidak jelas	4.540.000	
12	22/12/2008	Biaya pembuatan kandang sapi	RESTU	1.500.000	
		Jumlah		226.430.940	

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

- (1) Bahwa Kelompok Tani Matahari Bersatu tidak layak menerima bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), karena pembentukannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:

- (a) Kelompok Tani Matahari Bersatu merupakan bentukan baru, bukan kelompok tani yang sudah ada sebelumnya;
 - (b) Tidak ada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;
 - (c) Dari 15 (lima belas) anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu, hanya 1 (satu) anggota yang merupakan penduduk Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yaitu saksi ARHAM ABU BAKAR;
- (2) Jumlah Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok yang masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 06 November 2008 sebesar Rp234.615.000,00;
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana pada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagaimana yang diatur dalam pedoman tidak dilaksanakan;

Maka seharusnya Kelompok Tani Matahari Bersatu sejak awal program Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala tidak layak untuk diberikan dana bantuan tersebut akibatnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) di mana saksi AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukannya sendiri tersebut;

Atas perbuatan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang telah mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala serta adanya ketidakcermatan saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyeleksian calon penerima dana bantuan sosial dan atas kesempatan dan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh saksi Ir. SITI HAMSINA maka Terdakwa AMIR USMAN sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari

Hal. 21 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersatu yang seharusnya tidak layak menerima bantuan menjadi layak dan dapat menerima bantuan Negara cq Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala menjadi bertambah kekayaannya dan sebelumnya tidak memiliki sapi-sapi sebelum mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan namun pada saat menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Terdakwa berhasil memiliki sapi-sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun yang ditemukan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sehingga Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR, sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala di Jalan Jati Gunung Bale Kabupaten Donggala (dulu bernama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan alamat Jalan Emy Saetan Palu) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, bermula Terdakwa datang ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala (sekarang bernama Dinas Pertanian

Hal. 22 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala) dan mengetahui bahwa pada tahun 2008 akan ada program bantuan pemerintah bagi kelompok tani ternak selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. SITI HAMSINA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan tentang program bantuan pemerintah tersebut kepada saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Kasubdin Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan memang betul bahwa pada tahun 2008 akan ada program pemerintah berupa bantuan ternak kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Ir. SITI HAMSINA apakah Terdakwa diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tersebut kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan secara lisan "Silahkan dicoba kalau mau dan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi yaitu antara lain : kelompok tani penerima bantuan harus berada di wilayah Kabupaten Donggala, kelompok tani yang dibentuk tersebut harus diketahui oleh aparat pemerintah desa setempat di mana kelompok tersebut dibentuk dan syarat-syarat lainnya" akan tetapi Terdakwa lupa secara rinci apa syarat-syarat yang dikatakan secara lisan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA kemudian Terdakwa setelah mendengar penjelasan saksi Ir. SITI HAMSINA tersebut lalu membentuk Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 23 September 2007 di rumah Terdakwa di Jalan Marjun Habi Nomor 05 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu selanjutnya pada pembentukan Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang saja yakni Terdakwa sendiri, saksi Saudara ARHAM ABUBAKAR, dan Saudari MUMTAZ yang adalah isteri Terdakwa dengan mengambil alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dikarenakan saksi Saudara ARHAM ABUBAKAR adalah warga Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang merupakan petani ternak sapi juga mengingat bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat Kabupaten Donggala di mana Terdakwa berkeinginan mendapatkan dana bantuan tersebut dan merekrut saksi ARHAM ABUBAKAR agar dapat melobi aparat Pemerintah Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sebagai salah satu syarat penerima dana program Pemerintah Kabupaten Donggala kemudian dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa menunjuk diri Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu dan

Hal. 23 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara ditunjuk Saudari MUMTAZ (isteri Terdakwa) sedangkan Saudara ARHAM ABUBAKAR ditunjuk sebagai anggota selanjutnya Terdakwa menghubungi beberapa orang lainnya yang Terdakwa kenal untuk dijadikan anggota dan masuk dalam daftar nama nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa memasukkan nama-nama mereka untuk membuat proposal permintaan bantuan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan maksud agar dalam program Pemerintah Kabupaten Donggala kelompok tani bentukan Terdakwa tersebut dapat menerima bantuan walaupun nama-nama orang yang Terdakwa hubungi untuk menjadi anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu tersebut tidak berdomisili di daerah Kabupaten Donggala akan tetapi Terdakwa tetap mencantumkan nama-nama mereka dalam susunan keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Alamat
1.	AMIR USMAN	Ketua	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
2.	RAMLAN	Sekretaris	Pogego Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
3.	MUMTAZ	Bendahara	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	HAMID	Anggota	Kelurahan Bayoge, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
5.	RAMLI	Anggota	Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
6.	RASYID	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
7.	NAWIR	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
8.	GHONO	Anggota	Jalan Mokolembake, Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
9.	HUSEIN	Anggota	Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kodya Palu
10.	ALI	Anggota	Jalan Datu Adam Nomor 30, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kodya Palu
11.	IKSAN	Anggota	Ikut dengan Terdakwa sebagai pembantu pekerjaan di toko Terdakwa
12.	FARIS	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
13.	ROY	Anggota	Ikut dengan Terdakwa, namun sudah pindah dengan alamat tidak jelas
14.	TRESNO	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
15.	ARHAM BAKAR	ABU Anggota	Desa Batusuya Kecamatan Sindue

Hal. 25 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



			Tombusabora Kabupaten Donggala
--	--	--	-----------------------------------

Dengan mengajukan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu Terdakwa AMIR USMAN secara jelas dan sadar perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di mana dalam Bab III peraturan tersebut dijelaskan tentang Karakteristik Kelompok Tani yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani;
- Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau permukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa pendidikan dan ideologi;
- Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama;

Walaupun Terdakwa tidak mengindahkan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyusun proposal permohonan bantuan ternak sapi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan mengirimkan Surat Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tertanggal 23 September 2007 disertai dengan proposal dan nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu yang memiliki hewan ternak (sapi) dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau setidaknya menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain selanjutnya setelah surat permohonan bantuan sosial dalam bentuk proposal yang Terdakwa buat sendiri tersebut diajukan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45.437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa termasuk yang layak menerima bantuan tersebut yang sebelumnya telah dilakukan proses penyeleksian terhadap kelompok-kelompok tani/ternak yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah cq Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana peran saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pj. Kepala Sub Dinas Produksi dan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006 tanggal 13 Juli 2006 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 di mana Ir. SITI HAMSINA diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala tidak memperhatikan daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa AMIR USMAN dan tidak menanyakan apakah daftar anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proses penyeleksian kelompok-kelompok tani yang akan mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Donggala sehingga saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berkesimpulan bahwa Kelompok Matahari Bersatu yang dibentuk oleh Terdakwa AMIR USMAN layak menerima bantuan tersebut selanjutnya Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima undangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan Nomor Surat 21/Pronak/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 untuk datang pada tanggal 17 Oktober 2008 ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala untuk membahas penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan membawa dokumen/persyaratan agar melengkapi administrasi yang masih kurang lengkap berupa:

- Nama-nama penerima dana PMUK sebanyak 16 (enam belas) orang;

Hal. 27 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cap bakar;
- Nomor rekening Bank Kelompok (buku Tabanas asli atas nama Kelompok) pada Bank terdekat dari lokasi kelompok;
- Materai 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani "Matahari Bersatu" (Saudari MUMTAZ, Saudara ARHAM ABU BAKAR, Saudara RAMLI, Saudara TRESNO, Saudara GHONO, Saudara ALI dan Saudara NAWIR) mendatangi kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana dalam penyusunan RUK tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala diwakili oleh saksi Ir. SITI HAMSINA beserta saksi RIFFAIN kemudian dari pertemuan tersebut ditetapkan RUK (Rencana Usaha Kelompok) pada masing-masing penerima dana bantuan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit :			
	c. Sapi Jantan	3 ekor	Rp7.500.000,00	Rp 22.500.000,00
	d. Sapi Betina	32 ekor	Rp6.000.000,00	Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan Sapi			
	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan			
	e. ATK/Administrasi Kelompok	1 paket	Rp1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	f. Biaya Pelaporan	1 paket	Rp1.265.000,00	Rp 1.265.000,00
	g. Papan Nama Kelompok	1 paket	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00

Hal. 28 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



	h. Cap Bakar	1 paket	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
				Rp234.615.000,00

Kemudian pada saat itu juga antara saksi-saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan bersama dengan Terdakwa AMIR USMAN yang bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa diwajibkan mengadakan pembibitan sapi sebagaimana dituangkan dalam RUK tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dan didistribusikan sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	NAMA	JUMLAH TERNAK DITERIMA	KETERANGAN
1.	AMIR USMAN	3 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan milik kelompok
2.	RAMLAN	3 ekor sapi betina	
3.	MUMTAZ	2 ekor sapi betina	
4.	HAMID	2 ekor sapi betina	
5.	RAMLI	2 ekor sapi betina	
6.	RASYID	2 ekor sapi betina	
7.	NAWIR	2 ekor sapi betina	
8.	GHONO	2 ekor sapi betina	
9.	HUSEN	2 ekor sapi betina	
10.	ALI	2 ekor sapi betina	
11.	IKSAN	2 ekor sapi betina	
12.	TRESNO	2 ekor sapi betina	
13.	FARIS	2 ekor sapi betina	
14.	ROY	2 ekor sapi betina	
15.	ARHAM ABU BAKAR	2 ekor sapi betina	
	JUMLAH	32 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan



Selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana dalam KSO tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA memberitahukan kepada Terdakwa akan ada sosialisasi terhadap kegiatan RUK tersebut di lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah kegiatan sosialisasi selesai Terdakwa AMIR USMAN membuka rekening Kelompok Matahari Bersatu di kantor Bank BRI Unit Tawaeli untuk mendapatkan dana program bantuan tersebut dan syarat pembukaan rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Terdakwa melampirkan surat kuasa yang diberikan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA, data Pengurus Kelompok Tani Matahari Bersatu serta Surat Keterangan domisili sebagai warga Desa Batusuya yang dikeluarkan oleh Saudara AMLI selaku Kepala Desa Batusuya di mana Surat Keterangan domisili dikeluarkan atas nama Terdakwa selaku Ketua Kelompok juga atas nama Saudari MUMTAZ selaku Bendahara kemudian Terdakwa memasukkan dana milik Terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai setoran awal ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 selanjutnya pada tanggal 06 November 2008 dana bantuan program Pemerintah Kabupaten Donggala masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sesuai dengan RUK yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala dari dana yang masuk tersebut Terdakwa mengambil secara tunai dalam 3 (tiga) kali penarikan yaitu:

- Penarikan I pada tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan II pada tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Penarikan III pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Selanjutnya dari dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk pembayaran sapi-sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada bulan Mei 2006 Terdakwa sudah membeli 2 (dua) ekor (sapi jantan dan sapi betina) jenis lokal dari Saudara ATIKA (almarhum);
- Pada awal tahun 2007 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) ekor sapi Bali betina umur 1 tahun dari Bapak PUR di Desa Lembamukti;
- Akhir tahun 2008 Terdakwa mendatangkan 8 (delapan) ekor sapi Bali yang terdiri dari 2 (dua) ekor induk jantan dan 6 (enam) ekor betina yang Terdakwa beli dari salah seorang penduduk yang tinggal di daerah Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala;
- Akhir tahun 2008 sapi yang Terdakwa beli dari Saudara ATIKA (almarhum) beranak 1 (satu) ekor;
- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa menyuruh Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk membeli 2 (dua) ekor sapi Bali masing-masing 1 (satu) ekor sapi induk betina besar dan 1 (satu) ekor sapi betina peranggan (sesuai spec) dari Saudara AHMAD yang berada di Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang ketika itu bersamaan dibeli juga bahan-bahan pembuatan kandang seperti seng, semen, dan kawat berduri;
- Pada bulan Februari 2009 Terdakwa membeli 15 (lima belas) ekor sapi Bali betina (sesuai spec) dari Saudara MAS SMES di daerah Gorontalo;

Sehingga jumlah sapi-sapi yang Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu serahkan kepada Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk dipelihara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor dan dikembangkan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Kelompok Tani Matahari Bersatu selaku penerima dana bantuan pelaksanaan program dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Hal. 31 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya dalam perjalanan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu dilakukan serangkaian pengecekan baik kesehatan sapi-sapi berupa penyuntikan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala juga penghitungan hasil yang sudah diperoleh dari perkembangbiakan sapi-sapi tersebut akan tetapi karena berdasarkan RUK telah disepakati bahwa program bantuan kepada kelompok tani yang menerima dana bantuan dari Pemerintah harus mengadakan 35 (tiga puluh lima) ekor sapi sebagaimana perjanjian kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan sapi tersebut tidak sesuai dan mendapatkan surat teguran dari saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Surat Nomor 38/Pronak/I/09 tanggal 27 Januari 2009 karena ketika saksi Ir. SITI HAMSINA melakukan pengecekan di lapangan hanya melihat bahwa sapi yang berada di kandang sebanyak 10 (sepuluh) ekor selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA kembali melakukan pengecekan terhadap surat tegurannya apakah sudah dilaksanakan oleh Terdakwa AMIR USMAN akan tetapi saksi Ir. SITI HAMSINA mendapati jumlah sapi yang berada di tempat lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya terdapat 21 (dua puluh satu) ekor setelah ada penambahan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor dari akibat surat teguran yang dilayangkan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyetujui Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa AMIR USMAN untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah kembali melayangkan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN agar dilengkapi sapi-sapi supaya berjumlah 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan pekerjaan dianggap selesai 100% (seratus prosen) kemudian Terdakwa hanya menambah sapi-sapi sebanyak 8 (delapan) ekor saja sehingga berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor padahal dana yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan RUK dan diterima seluruhnya selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA tidak lagi memberikan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN perihal sapi-sapi yang belum lengkap sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dikarenakan Terdakwa AMIR USMAN telah berjanji kepada saksi Ir. SITI HAMSINA untuk melengkapi

Hal. 32 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan sapi yang 6 (enam) ekor lagi dalam waktu yang secepatnya di mana Terdakwa AMIR USMAN beralasan bahwa sisa 6 (enam) ekor sapi yang belum tersedia di Desa Batusuya tempat di mana pengembangan bibit sapi sesuai RUK dan proposal masih berada di Desa Rantea, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi di lokasi milik Terdakwa dengan alasan Saudara ARHAM ABU BAKAR mengeluh akan keberadaan sapi-sapi yang banyak untuk dikelola sendiri oleh Saudara ARHAM ABU BAKAR kemudian Terdakwa menarik ke-6 ekor sapi yang berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dijadikan satu dengan ke-29 ekor sapi yang berada di lokasi Desa Batusuyu di mana Saudara ARHAM ABU BAKAR tinggal dan mengelola sapi-sapi milik Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya timbul masalah antara Terdakwa dengan Saudara ARHAM ABU BAKAR yang menyebabkan Saudara ARHAM ABU BAKAR dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Surat Keputusan Nomor 029/KTMB/BTS/III-2010 tanggal 07 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian baru diketahui bahwa Terdakwa tidak menjalankan perjanjian Kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu bersama dengan saksi Ir. SITI HAMSINA dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dalam program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 selanjutnya diketahui bahwa RUK yang telah disepakati oleh Terdakwa untuk dilaksanakan hanya sebagian saja yang dilakukan walaupun Terdakwa sudah membuat sebanyak 6 (enam) kali pelaporan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu:

1. Laporan pertama tertanggal 31 Desember 2008;
2. Laporan kedua tertanggal 31 Maret 2009;
3. Laporan ketiga tertanggal 31 Juni 2009;
4. Laporan keempat tertanggal 31 September 2009;
5. Laporan kelima tertanggal 31 Desember 2009, dan



6. Laporan keenam tertanggal 31 Maret 2010;

Di mana semua laporan-laporan tersebut diterima oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selaku penanggung jawab proyek bantuan tersebut akan tetapi setelah melihat laporan yang telah diberikan, saksi Ir. SITI HAMSINA merasa ada kejanggalan dan menolak laporan yang dibuat oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan RUK dan petunjuk teknis yang ada juga tidak sesuainya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adapun hal hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan RUK adalah sebagai berikut :

- ✓ Tidak ada cap bakar maupun papan nama kelompok tani sebagaimana disyaratkan dalam RUK;
- ✓ Tidak dikerjakannya pengembangan HMT (hijauan makanan ternak);
- ✓ Kandang yang dipergunakan merupakan kandang milik Saudara ARHAM ABU BAKAR yang sudah ada sejak tahun 2006 dan ada perbaikan setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR meminta dana dari Terdakwa;
- ✓ Sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa tidak berjumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun hanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor saja;

Selanjutnya setelah diadakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat Tugas S-1833/PW/19/5/2011 tanggal 25 Juli 2011 terhadap pelaksanaan program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan kepada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagai salah satu penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian diperoleh data dan uraian hasil pemeriksaan sebagaimana Surat BPKP Nomor SR-2218/PW19/5/2001 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyelewengan Dana Bantuan Sosial bagi Peternak untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusora pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2008 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dahulu bernama Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan) terdapat Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong, yang sasarannya adalah untuk menciptakan kelompok yang mandiri, mempunyai kemampuan dalam manajemen usaha agribisnis serta mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan rakyat;
2. Dalam DIPA Nomor 0219.0/018-16.1/-/2008 tanggal 31 Desember, revisi ke I tanggal 23 September 2008, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala memperoleh dana untuk kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi ke dalam 6 (enam) paket di mana masing-masing paket sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pengelola kegiatan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu sebagai berikut :
 - (1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 168.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:
 - a. Ir. SITI HAMSINA : Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - b. NURLINA, S.Pt : Staf Pengelola;
 - c. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Pelaksana SAI;
 - (2) Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis Program Peningkatan Ketahanan Pangan Satker (018.00.180205) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:

Hal. 35 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Ketua;
- b. IHSAN, S.Pt : Anggota;
- c. RIFAI WALANDOUW : Anggota;

4. Kelompok Tani Matahari Bersatu mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala melalui proposal Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tanggal 23 September 2007 perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN, Sekretaris Kelompok RAMLAN, serta diketahui oleh Ketua BPD Desa Batusuya Saudara L. LANANDO dan Sekretaris Desa Saudara ARIFIN, dengan data dukung sebagai berikut:

(1) Daftar nama Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya yang memiliki hewan ternak adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Jumlah Ternak
1.	AMIR USMAN	Ketua	3
2.	RAMLAN	Sekretaris	2
3.	MUMTAZ	Bendahara	3
4.	HAMID	Anggota	3
5.	RAMLI	Anggota	2
6.	RASYID	Anggota	3
7.	NAWIR	Anggota	3
8.	GHONO	Anggota	2
9.	HUSEIN	Anggota	2
10.	ALI	Anggota	4
11.	IKSAN	Anggota	1
12.	FARIS	Anggota	3
13.	ROY	Anggota	2
14.	TRESNO	Anggota	1
15.	ARHAM ABU BAKAR	Anggota	1

(2) Hasil kuisioner Tim Teknis yang ditandatangani anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya dan diketahui Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN pada tanggal 31 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebagai salah satu kriteria calon penerima pinjaman langsung masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Luas lahan	Jumlah Ternak	Ket. Ternak
1.	AMIR USMAN	Desa Batusuya	-	0,5 ha	3	Milik sendiri
2.	RAMLAN	Desa Batusuya	-	1,5 ha	2	-
3.	MUMTAZ	Desa Batusuya	-	2 ha	3	Milik sendiri
4.	HAMID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
5.	RAMLI	Desa Batusuya	Peternak	-	2	-
6.	RASYID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
7.	NAWIR	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
8.	GHONO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	2	-
9.	HUSEIN	Desa Batusuya	Peternak	0,4 ha	2	-
10.	ALI	Desa Batusuya	-	0,5 ha	4	-
11.	IKSAN	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
12.	FARIS	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
13.	ROY	Desa Batusuya	-	0,5 ha	2	-
14.	TRESNO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
15.	ARHAM ABU BAKAR	Desa Batusuya	Peternak	1,5 ha	1	-

Dari 15 (lima belas) kuisioner anggota kelompok, 3 (tiga) di antaranya yaitu atas nama RAMLI, IKSAN, dan FARIS tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit : <ul style="list-style-type: none">Sapi JantanSapi Betina	3 ekor 32 ekor	Rp7.500.000,00 Rp6.000.000,00	Rp 22.500.000,00 Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">ATK/Administrasi KelompokBiaya PelaporanPapan Nama KelompokCap Bakar	1 paket 1 paket 1 buah 1 buah	Rp1.500.000,00 Rp1.265.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00	Rp 1.500.000,00 Rp 1.265.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00
	Jumlah			Rp234.615.000,00

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok

Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 menetapkan salah satu kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani Matahari Bersatu yang beralamat di Desa



Batusuya, Kecamatan Sindue untuk kegiatan pembibitan sapi di mana keputusan tersebut menimbang usulan tim Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan tim teknis yang telah melakukan verifikasi hasil seleksi kelompok calon penerima dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK);

6. Pada tanggal 17 Oktober 2008 antara Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Saudara AMIR USMAN bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor 01/PPKP/SPK/X/ 2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
7. Pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala waktu itu) dengan Saudara AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana KSO tersebut mengatur ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal;
8. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dicairkan untuk 6 (enam) kelompok tani sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 218811J/051/102 tanggal 31 Oktober 2008 termasuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu (yang membuka rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Palu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6) di mana dana ditransfer langsung satu kali sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
9. Selanjutnya dari dana yang telah diterima Terdakwa AMIR USMAN melakukan pengambilan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - (1) Tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00;
 - (3) Tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00;



10. Kemudian dari dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut dilakukan pembelanjaan dan pembayaran kegiatan-kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu tertanggal 09 Januari 2009 telah digunakan dana sebesar Rp229.640.940,00 yang terdiri dari:

- (1) Pembelian sapi dengan jumlah total seluruh dana yang dikeluarkan Rp214.500.000,00;
- (2) Pengeluaran lain-lain (pembuatan kandang, kesehatan hewan, hijauan makanan ternak, transport dan administrasi) sebesar Rp15.140.940,00 di mana dalam pelaporan pertanggung-jawaban tersebut ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok, Bendahara MUMTAZ (isteri Terdakwa) dan Sekretaris Saudara RAMDAN, padahal di dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu dalam susunan organisasinya tertulis sebagai Sekretaris adalah Saudara RAMLAN juga terdapat kejanggalan di mana di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut pada judul bagian atas tertulis alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Dolo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi walau demikian laporan pertanggungjawaban yang janggal tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti pengeluaran sebagaimana tabel di bawah berikut:

No.	Tanggal	Uraian Pembayaran	Penerima	Nilai	Keterangan
				Rp	
1	15/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan, 11 betina)	YATIMAN	73.550.000,00	Pembelian di Sabang
2	11/11/2008	Pembelian 11 ekor sapi (1 jantan 10 betina)	YATIMAN	67.600.000,00	Pembelian di Sabang
3	22/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan 12 betina)	YATIMAN	73.350.000,00	Pembelian di Sabang
4	12/01/2009	Pembuatan laporan kelompok tani	BAHARUDIN	250.000,00	
5	18/01/2009	Pembuatan administrasi Kelompok	ANTON	250.000,00	
6	17/12/2008	Pembelian alat suntik	RITA	1.390.940,00	



		dan obat-obatan ternak			
7	22/12/2008	Pembuatan papan kelompok	TAJUDIN	500.000,00	
8	27/12/2008	Biaya penanaman rumput gajah	ASRAN	750.000,00	
9	22/12/2008	Pembelian alat tulis dan kertas	UD SINAR PRIMA Copy Palu	250.000,00	
10	22/12/2008	Pembelian tag dan plastik	UD EMPAT DUA Palu	2.500.000,00	
11	22/12/2008	Pembelian seng, paku dan semen	Tidak jelas	4.540.000,00	
12	22/12/2008	Biaya pembuatan kandang sapi	RESTU	1.500.000,00	
		Jumlah		226.430.940,00	

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

- (1) Bahwa Kelompok Tani Matahari Bersatu tidak layak menerima bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), karena pembentukannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:
 - (a) Kelompok Tani Matahari Bersatu merupakan bentukan baru, bukan kelompok tani yang sudah ada sebelumnya;
 - (b) Tidak ada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;
 - (c) Dari 15 (lima belas) anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu, hanya 1 (satu) anggota yang merupakan penduduk Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yaitu Saudara ARHAM ABU BAKAR;
- (2) Jumlah Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok yang masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 06 November 2008 sebesar Rp234.615.000,00;
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana pada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagaimana yang diatur dalam pedoman tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka seharusnya Kelompok Tani Matahari Bersatu sejak awal program Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala tidak layak untuk diberikan dana bantuan tersebut akibatnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) di mana Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukannya sendiri tersebut;

Atas perbuatan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang telah mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala serta adanya ketidakcermatan saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyeleksian calon penerima dana bantuan sosial dan atas kesempatan dan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh saksi Ir. SITI HAMSINA maka Terdakwa AMIR USMAN sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang seharusnya tidak layak menerima bantuan menjadi layak dan dapat menerima bantuan Negara cq Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala menjadi bertambah kekayaannya dan sebelumnya tidak memiliki sapi-sapi sebelum mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan namun pada saat menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Terdakwa berhasil memiliki sapi-sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun yang ditemukan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sehingga Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 42 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala di Jalan Jati Gunung Bale Kabupaten Donggala (dulu bernama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan alamat Jalan Emy Saelan Palu) atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR sebagai orang selain Pegawai Negeri yaitu selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang berupa dana bantuan Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala yang disimpan karena jabatannya sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, bermula Terdakwa datang ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala (sekarang bernama Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala) dan mengetahui bahwa pada tahun 2008 akan ada program bantuan pemerintah bagi kelompok tani ternak selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. SITI HAMSINA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan tentang program bantuan pemerintah tersebut kepada saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Kasubdin Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan memang betul bahwa pada tahun 2008 akan ada program pemerintah berupa bantuan ternak kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Ir. SITI HAMSINA apakah Terdakwa diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tersebut kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan secara lisan "Silahkan dicoba kalau mau dan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi yaitu antara lain: kelompok

Hal. 43 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani penerima bantuan harus berada di wilayah Kabupaten Donggala, kelompok tani yang dibentuk tersebut harus diketahui oleh aparat pemerintah desa setempat di mana kelompok tersebut dibentuk dan syarat-syarat lainnya” akan tetapi Terdakwa lupa secara rinci apa syarat-syarat yang dikatakan secara lisan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA kemudian Terdakwa setelah mendengar penjelasan saksi Ir. SITI HAMSINA tersebut lalu membentuk Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 23 September 2007 di rumah Terdakwa di Jalan Marjun Habi Nomor 05 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu selanjutnya pada pembentukan Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang saja yakni Terdakwa sendiri, saksi Saudara ARHAM ABUBAKAR, dan Saudari MUMTAZ yang adalah isteri Terdakwa dengan mengambil alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dikarenakan saksi Saudara ARHAM ABUBAKAR adalah warga Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang merupakan petani ternak sapi juga mengingat bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat Kabupaten Donggala di mana Terdakwa berkeinginan mendapatkan dana bantuan tersebut dan merekrut saksi ARHAM ABUBAKAR agar dapat melobi aparat Pemerintah Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sebagai salah satu syarat penerima dana program Pemerintah Kabupaten Donggala kemudian dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa menunjuk diri Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu dan sebagai Bendahara ditunjuk Saudari MUMTAZ (isteri Terdakwa) sedangkan Saudara ARHAM ABUBAKAR ditunjuk sebagai anggota selanjutnya Terdakwa menghubungi beberapa orang lainnya yang Terdakwa kenal untuk dijadikan anggota dan masuk dalam daftar nama nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa memasukkan nama-nama mereka untuk membuat proposal permintaan bantuan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan maksud agar dalam program Pemerintah Kabupaten Donggala kelompok tani bentukan Terdakwa tersebut dapat menerima bantuan walaupun nama-nama orang yang Terdakwa hubungi untuk menjadi anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu tersebut tidak berdomisili di daerah Kabupaten Donggala akan tetapi Terdakwa tetap

Hal. 44 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama-nama mereka dalam susunan keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Alamat
1.	AMIR USMAN	Ketua	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
2.	RAMLAN	Sekretaris	Pogego Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
3.	MUMTAZ	Bendahara	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
4.	HAMID	Anggota	Kelurahan Bayoge Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
5.	RAMLI	Anggota	Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
6.	RASYID	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
7.	NAWIR	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
8.	GHONO	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat

Hal. 45 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



			Kodya Palu
9.	HUSEIN	Anggota	Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kodya Palu
10.	ALI	Anggota	Jalan Datu Adam Nomor 30 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
11.	IKSAN	Anggota	Ikut dengan Terdakwa sebagai pembantu pekerjaan di toko Terdakwa
12.	FARIS	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
13.	ROY	Anggota	Ikut dengan Terdakwa, namun sudah pindah dengan alamat tidak jelas
14.	TRESNO	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
15.	ARHAM ABU BAKAR	Anggota	Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala

Dengan mengajukan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu Terdakwa AMIR USMAN secara jelas dan sadar perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di mana dalam Bab III peraturan tersebut dijelaskan tentang Karakteristik Kelompok Tani yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau permukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa pendidikan dan ideologi;
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama;

Walaupun Terdakwa tidak mengindahkan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyusun proposal permohonan bantuan ternak sapi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan mengirimkan Surat Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tertanggal 23 September 2007 disertai dengan proposal dan nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu yang memiliki hewan ternak (sapi) dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau setidaknya menguntungan diri Terdakwa sendiri atau orang lain selanjutnya setelah surat permohonan bantuan sosial dalam bentuk proposal yang Terdakwa buat sendiri tersebut diajukan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45.437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa termasuk yang layak menerima bantuan tersebut yang sebelumnya telah dilakukan proses penyeleksian terhadap kelompok-kelompok tani/ternak yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah cq Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana peran saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pj. Kepala Sub Dinas Produksi dan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggal Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006 tanggal 13 Juli 2006 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas

Hal. 47 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 di mana Ir. SITI HAMSINA diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala tidak memperhatikan daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa AMIR USMAN dan tidak menanyakan apakah daftar anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proses penyeleksi-an kelompok-kelompok tani yang akan mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Donggala sehingga saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berkesimpulan bahwa Kelompok Tani Matahari Bersatu yang dibentuk oleh Terdakwa AMIR USMAN layak menerima bantuan tersebut selanjutnya Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima undangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan Nomor Surat 21/Pronak/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 untuk datang pada tanggal 17 Oktober 2008 ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala untuk membahas penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan membawa dokumen/persyaratan agar melengkapi administrasi yang masih kurang lengkap berupa:

- Nama-nama penerima dana PMUK sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Cap bakar;
- Nomor rekening Bank Kelompok (buku Tabanas asli atas nama Kelompok) pada Bank terdekat dari lokasi kelompok;
- Materai 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani 'Matahari Bersatu' (Saudari MUMTAZ, Saudara ARHAM ABU BAKAR, Saudara RAMLI, Saudara TRESNO, Saudara GHONO, Saudara ALI dan Saudara NAWIR) mendatangi kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana dalam penyusunan RUK tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala diwakili oleh saksi Ir. SITI HAMSINA beserta saksi RIFFAIN kemudian dari pertemuan tersebut ditetapkan RUK (Rencana Usaha Kelompok) pada masing-masing penerima dana bantuan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 48 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit : <ul style="list-style-type: none">Sapi JantanSapi Betina	3 ekor 32 ekor	Rp7.500.000,00 Rp6.000.000,00	Rp 22.500.000,00 Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">ATK/Administrasi KelompokBiaya PelaporanPapan Nama KelompokCap Bakar	1 paket 1 paket 1 buah 1 buah	Rp1.500.000,00 Rp1.265.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00	Rp 1.500.000,00 Rp 1.265.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00
	Jumlah			Rp 234.615.000,00

Kemudian pada saat itu juga antara saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan bersama dengan Terdakwa AMIR USMAN yang bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa diwajibkan mengadakan pembibitan sapi sebagaimana dituangkan dalam RUK tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dan didistribusikan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proposal yang sudah disetujui oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	NAMA	JUMLAH TERNAK DITERIMA	KETERANGAN
1.	AMIR USMAN	3 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan milik kelompok
2.	RAMLAN	3 ekor sapi betina	
3.	MUMTAZ	2 ekor sapi betina	
4.	HAMID	2 ekor sapi betina	
5.	RAMLI	2 ekor sapi betina	
6.	RASYID	2 ekor sapi betina	
7.	NAWIR	2 ekor sapi betina	
8.	GHONO	2 ekor sapi betina	
9.	HUSEN	2 ekor sapi betina	
10.	ALI	2 ekor sapi betina	
11.	IKSAN	2 ekor sapi betina	
12.	TRESNO	2 ekor sapi betina	
13.	FARIS	2 ekor sapi betina	
14.	ROY	2 ekor sapi betina	
15.	ARHAM ABU BAKAR	2 ekor sapi betina	
	JUMLAH	32 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan

Selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana dalam KSO tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani

Hal. 50 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA memberitahukan kepada Terdakwa akan ada sosialisasi terhadap kegiatan RUK tersebut di lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah kegiatan sosialisasi selesai Terdakwa AMIR USMAN membuka rekening Kelompok Matahari Bersatu di kantor Bank BRI Unit Tawaeli untuk mendapatkan dana program bantuan tersebut dan syarat pembukaan rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Terdakwa melampirkan surat kuasa yang diberikan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA, data Pengurus Kelompok Tani Matahari Bersatu serta Surat Keterangan domisili sebagai warga Desa Batusuya yang dikeluarkan oleh Saudara AMLI selaku Kepala Desa Batusuya di mana Surat Keterangan Domisili dikeluarkan atas nama Terdakwa selaku Ketua Kelompok juga atas nama Saudari MUMTAZ selaku Bendahara kemudian Terdakwa memasukkan dana milik Terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai setoran awal ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 selanjutnya pada tanggal 06 November 2008 dana bantuan program Pemerintah Kabupaten Donggala masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sesuai dengan RUK yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dari dana yang masuk tersebut Terdakwa mengambil secara tunai dalam 3 (tiga) kali penarikan yaitu:

- Penarikan I pada tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan II pada tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Penarikan III pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Selanjutnya dari dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk pembayaran sapi-sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada bulan Mei 2006 Terdakwa sudah membeli 2 (dua) ekor (sapi jantan dan sapi betina) jenis lokal dari Saudara ATIKA (almahum);
- Pada awal tahun 2007 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) ekor sapi Bali betina umur 1 tahun dari Bapak PUR di Desa Lembamukti;

Hal. 51 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhir tahun 2008 Terdakwa mendatangkan 8 (delapan) ekor sapi Bali yang terdiri dari 2 (dua) ekor induk jantan dan 6 (enam) ekor betina yang Terdakwa beli dari salah seorang penduduk yang tinggal di daerah Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala;
- Akhir tahun 2008 sapi yang Terdakwa beli dari Saudara ATIKA (almarhum) beranak 1 (satu) ekor;
- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa menyuruh Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk membeli 2 (dua) ekor sapi Bali masing-masing 1 (satu) ekor sapi induk betina besar dan 1 (satu) ekor sapi betina peranggan (sesuai spec) dari Saudara AHMAD yang berada di Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang ketika itu bersamaan dibeli juga bahan-bahan pembuatan kandang seperti seng, semen, dan kawat berduri;
- Pada bulan Februari 2009 Terdakwa membeli 15 (lima belas) ekor sapi Bali betina (sesuai spec) dari Saudara MAS SMES di daerah Gorontalo;

Sehingga jumlah sapi-sapi yang Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu serahkan kepada Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk dipelihara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor dan dikembangkan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Kelompok Tani Matahari Bersatu selaku penerima dana bantuan pelaksanaan program dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya dalam perjalanan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu dilakukan serangkaian pengecekan baik kesehatan sapi-sapi berupa penyuntikan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala juga penghitungan hasil yang sudah diperoleh dari perkembangbiakan sapi-sapi tersebut akan tetapi karena berdasarkan RUK telah disepakati bahwa program bantuan kepada kelompok tani yang menerima dana bantuan dari Pemerintah harus mengadakan 35 (tiga puluh lima) ekor sapi sebagaimana perjanjian kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan sapi tersebut tidak sesuai dan mendapatkan surat teguran dari saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Surat Nomor 38/Pronak/I/09 tanggal 27 Januari 2009 karena ketika saksi Ir. SITI HAMSINA melakukan pengecekan di lapangan hanya melihat bahwa

Hal. 52 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang berada di kandang sebanyak 10 (sepuluh) ekor selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA kembali melakukan pengecekan terhadap surat tegurannya apakah sudah dilaksanakan oleh Terdakwa AMIR USMAN akan tetapi saksi Ir. Siti Hamsina mendapati jumlah sapi yang berada di tempat lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya terdapat 21 (dua puluh satu) ekor setelah ada penambahan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor dari akibat surat teguran yang dilayangkan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyetujui Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa AMIR USMAN untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah kembali melayangkan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN agar dilengkapi sapi-sapi supaya berjumlah 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan pekerjaan dianggap selesai 100% (seratus prosen) kemudian Terdakwa hanya menambah sapi-sapi sebanyak 8 (delapan) ekor saja sehingga berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor padahal dana yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan RUK dan diterima seluruhnya selanjutnya saksi Ir. Siti Hamsina tidak lagi memberikan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN perihal sapi-sapi yang belum lengkap sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dikarenakan Terdakwa AMIR USMAN telah berjanji kepada saksi Ir. Siti Hamsina untuk melengkapi kekurangan sapi yang 6 (enam) ekor lagi dalam waktu yang secepatnya di mana Terdakwa AMIR USMAN beralasan bahwa sisa 6 (enam) ekor sapi yang belum tersedia di Desa Batusuya tempat di mana pengembangan bibit sapi sesuai RUK dan proposal masih berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi di lokasi milik Terdakwa dengan alasan Saudara ARHAM ABU BAKAR mengeluh akan keberadaan sapi-sapi yang banyak untuk dikelola sendiri oleh Saudara ARHAM ABU BAKAR kemudian Terdakwa menarik ke-6 ekor sapi yang berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi untuk dijadikan satu dengan ke-29 ekor sapi yang berada di lokasi Desa Batusuyu di mana Saudara ARHAM ABU BAKAR tinggal dan mengelola sapi-sapi milik Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya timbul masalah antara Terdakwa dengan Saudara ARHAM ABU BAKAR yang menyebabkan Saudara ARHAM ABU BAKAR dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah

Hal. 53 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ARHAM ABU BAKAR dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Surat Keputusan Nomor 029/KTMB/BTS/III-2010 tanggal 07 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian baru diketahui bahwa Terdakwa tidak menjalankan perjanjian Kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu bersama dengan saksi Ir. SITI HAMSINA dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dalam program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 selanjutnya diketahui bahwa RUK yang telah disepakati oleh Terdakwa untuk dilaksanakan hanya sebagian saja yang dilakukan walaupun Terdakwa sudah membuat sebanyak 6 (enam) kali pelaporan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu:

1. Laporan pertama tertanggal 31 Desember 2008;
2. Laporan kedua tertanggal 31 Maret 2009;
3. Laporan ketiga tertanggal 31 Juni 2009;
4. Laporan keempat tertanggal 31 September 2009;
5. Laporan kelima tertanggal 31 Desember 2009, dan
6. Laporan keenam tertanggal 31 Maret 2010;

Di mana semua laporan-laporan tersebut diterima oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selaku penanggung jawab proyek bantuan tersebut akan tetapi setelah melihat laporan yang telah diberikan, saksi Ir. SITI HAMSINA merasa ada kejanggalan dan menolak laporan yang dibuat oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan RUK dan petunjuk teknis yang ada juga tidak sesuai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adapun hal hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan RUK adalah sebagai berikut:

- ✓ Tidak ada cap bakar maupun papan nama kelompok tani sebagaimana disyaratkan dalam RUK;
- ✓ Tidak dikerjakannya pengembangan HMT (hijauan makanan ternak);
- ✓ Kandang yang dipergunakan merupakan kandang milik Saudara ARHAM ABU BAKAR yang sudah ada sejak tahun 2006 dan ada

Hal. 54 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR meminta dana dari Terdakwa;

- ✓ Sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa tidak berjumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun hanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor saja;

Selanjutnya setelah diadakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat Tugas S-1833/PW/19/5/2011 tanggal 25 Juli 2011 terhadap pelaksanaan Program Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan kepada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagai salah satu penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian diperoleh data dan uraian hasil pemeriksaan sebagaimana Surat BPKP Nomor SR-2218/PW19/5/2001 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyelewengan Dana Bantuan Sosial bagi Peternak untuk Kelompok Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusora pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2008 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dahulu bernama Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan) terdapat Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong, yang sasarannya adalah untuk menciptakan kelompok yang mandiri, mempunyai kemampuan dalam manajemen usaha agribisnis serta mendorong tumbuh dan berkeembangnya usaha peternakan rakyat;
2. Dalam DIPA Nomor 0219.0/018-16.1/-/2008 tanggal 31 Desember, revisi ke I tanggal 23 September 2008, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala memperoleh dana untuk kegiatan Penguatan Modal

Hal. 55 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi ke dalam 6 (enam) paket di mana masing-masing paket sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pengelola kegiatan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu sebagai berikut:

- (1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 168.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:

- a. Ir. SITI HAMSINA : Pejabat Pembuat Komitmen ;
- b. NURLINA, S.Pt : Staf Pengelola;
- c. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Pelaksana SAI;

- (2) Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis Program Peningkatan Ketahanan Pangan Satker (018.00.180205) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:

- a. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Ketua;
- b. IHSAN, S.Pt : Anggota;
- c. RIFAI WALANDOUW : Anggota;

4. Kelompok Tani Matahari Bersatu mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala melalui proposal Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tanggal 23 September 2007 perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN, Sekretaris Kelompok RAMLAN, serta diketahui oleh Ketua BPD Desa Batusuya Saudara L. LANANDO dan Sekretaris Desa Saudara ARIFIN, dengan data dukung sebagai berikut:

Hal. 56 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Daftar nama Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya yang memiliki hewan ternak adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Jumlah Ternak
1.	AMIR USMAN	Ketua	3
2.	RAMLAN	Sekretaris	2
3.	MUMTAZ	Bendahara	3
4.	HAMID	Anggota	3
5.	RAMLI	Anggota	2
6.	RASYID	Anggota	3
7.	NAWIR	Anggota	3
8.	GHONO	Anggota	2
9.	HUSEIN	Anggota	2
10.	ALI	Anggota	4
11.	IKSAN	Anggota	1
12.	FARIS	Anggota	3
13.	ROY	Anggota	2
14.	TRESNO	Anggota	1
15.	ARHAM ABU BAKAR	Anggota	1

(2) Hasil kuisioner Tim Teknis yang ditandatangani anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya dan diketahui Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN pada tanggal 31 Juli 2008 sebagai salah satu kriteria calon penerima pinjaman langsung masyarakat adalah sebagai berikut:

No mor	Nama	Alamat	Pekerjaan	Luas lahan	Jumlah Ternak	Ket. Ternak
1.	AMIR USMAN	Desa Batusuya	-	0,5 ha	3	Milik sendiri
2.	RAMLAN	Desa Batusuya	-	1,5 ha	2	-
3.	MUMTAZ	Desa Batusuya	-	2 ha	3	Milik sendiri
4.	HAMID	Desa Batusuya	Peternak	0.5 ha	3	-
5.	RAMLI	Desa Batusuya	Peternak	-	2	-
6.	RASYID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
7.	NAWIR	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
8.	GHONO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	2	-



9.	HUSEIN	Desa Batusuya	Peternak	0,4 ha	2	-
10.	ALI	Desa Batusuya	-	0,5 ha	4	-
11.	IKSAN	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
12.	FARIS	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
13.	ROY	Desa Batusuya	-	0,5 ha	2	-
14.	TRESNO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
15.	ARHAM ABU BAKAR	Desa Batusuya	Peternak	1,5 ha	1	-

Dari 15 (lima belas) kuisioner anggota kelompok, 3 (tiga) di antaranya yaitu atas nama RAMLI, IKSAN, dan FARIS tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN;

(3) Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

Nomor	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit : <ul style="list-style-type: none">• Sapi Jantan• Sapi Betina	3 ekor 32 ekor	Rp7.500.000,00 Rp6.000.000,00	Rp 22.500.000,00 Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 Paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi Pengadaan Sapi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">• ATK/Administrasi Kelompok• Biaya Pelaporan• Papan Nama Kelompok• Cap Bakar	1 paket 1 paket 1 buah 1 buah	Rp1.500.000,00 Rp1.265.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00	Rp 1.500.000,00 Rp 1.265.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00
	Jumlah			Rp234.615.000,00

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha



Kelompok Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 menetapkan salah satu kelompok (PMUK) adalah Kelompok Matahari Bersatu yang beralamat di Desa Batusuya Kecamatan Sindue untuk kegiatan pembibitan sapi di mana keputusan tersebut menimbang usulan tim Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan Tim Teknis yang telah melakukan verifikasi hasil seleksi kelompok calon penerima dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK);

6. Pada tanggal 17 Oktober 2008 antara Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Saudara AMIR USMAN bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor 01/PPKP/SPK/X/2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
7. Pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala waktu itu) dengan Saudara AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana KSO tersebut mengatur ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal;
8. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dicairkan untuk 6 (enam) kelompok tani sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 218811J/051/102 tanggal 31 Oktober 2008 termasuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu (yang membuka rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Palu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6) di mana dana ditransfer langsung satu kali sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);



9. Selanjutnya dari dana yang telah diterima Terdakwa AMIR USMAN melakukan pengambilan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- (1) Tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00;
- (2) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00;
- (3) Tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00;

10. Kemudian dari dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut dilakukan pembelanjaan dan pembayaran kegiatan-kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu tertanggal 09 Januari 2009 telah digunakan dana sebesar Rp229.640.940,00 yang terdiri dari:

- (1) Pembelian sapi dengan jumlah total seluruh dana yang dikeluarkan Rp214.500.000,00;
- (2) Pengeluaran lain-lain (pembuatan kandang, kesehatan hewan, hijauan makanan ternak, transfort dan administrasi) sebesar Rp15.140.940,00 di mana dalam pelaporan pertanggung- jawaban tersebut ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok, Bendahara MUMTAZ (isteri Terdakwa) dan Sekretaris Saudara RAMDAN, padahal di dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu dalam susunan organisasinya tertulis sebagai Sekretaris adalah Saudara RAMLAN juga terdapat kejanggalan di mana di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut pada judul bagian atas tertulis alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Dolo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi walau demikian laporan pertanggungjawaban yang janggal tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti pengeluaran sebagaimana tabel di bawah berikut:

No.	Tanggal	Uraian Pembayaran	Penerima	Nilai	Keterangan
				Rp	
1	15/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan, 11 betina)	YATIMAN	73.550.000	Pembelian di Sabang
2	11/11/2008	Pembelian 11 ekor sapi (1 jantan 10 betina)	YATIMAN	67.600.000	Pembelian di Sabang
3	22/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan 12 betina)	YATIMAN	73.350.000	Pembelian di Sabang
4	12/01/2009	Pembuatan laporan kelompok tani	BAHARUDI N	250.000	
5	18/01/2009	Pembuatan administrasi	ANTON	250.000	



		kelompok			
6	17/12/2008	Pembelian alat suntik dan obat-obatan ternak	RITA	1.390.940	
7	22/12/2008	Pembuatan papan kelompok	TAJUDIN	500.000	
8	27/12/2008	Biaya penanaman rumput gajah	ASRAN	750.000	
9	22/12/2008	Pembelian alat tulis dan kertas	UD SINAR PRIMA Copy Palu	250.000	
10	22/12/2008	Pembelian tag dan plastik	UD EMPAT DUA Palu	2.500.000	
11	22/12/2008	Pembelian seng, paku dan semen	Tidak jelas	4.540.000	
12	22/12/2008	Biaya pembuatan kandang sapi	RESTU	1.500.000	
		Jumlah		226.430.940	

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

- (1) Bahwa Kelompok Tani Matahari Bersatu tidak layak menerima bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), karena pembentukannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:
 - (a) Kelompok Tani Matahari Bersatu merupakan bentukan baru, bukan kelompok tani yang sudah ada sebelumnya;
 - (b) Tidak ada Berita Acara Pembentukan kelompok tani untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;
 - (c) Dari 15 (lima belas) anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu, hanya 1 (satu) anggota yang merupakan penduduk Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yaitu Saudara ARHAM ABU BAKAR;
- (2) Jumlah Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok yang masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 06 November 2008 sebesar Rp234.615.000,00;



- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana pada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagaimana yang diatur dalam pedoman tidak dilaksanakan;

Maka seharusnya Kelompok Tani Matahari Bersatu sejak awal program Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala tidak layak untuk diberikan dana bantuan tersebut akibatnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) di mana Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukannya sendiri tersebut;

Atas perbuatan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang telah mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala serta adanya ketidakcermatan saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyeleksian calon penerima dana bantuan sosial dan atas kesempatan dan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh saksi Ir. SITI HAMSINA maka Terdakwa AMIR USMAN sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang seharusnya tidak layak menerima bantuan menjadi layak dan dapat menerima bantuan negara cq Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala menjadi bertambah kekayaannya dari sebelumnya tidak memiliki sapi-sapi sebelum mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan namun pada saat menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Terdakwa berhasil memiliki sapi-sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun yang ditemukan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor atau setidaknya dalam jumlah tersebut sehingga Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala di Jalan Jati Gunung Bale Kabupaten Donggala (dulu bernama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan alamat Jalan Emy Saelan Palu) atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, ia Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR sebagai orang selain Pegawai Negeri yaitu selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti telah disebutkan di atas, bermula Terdakwa datang ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala (sekarang bernama Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala) dan mengetahui bahwa pada tahun 2008 akan ada program bantuan pemerintah bagi kelompok tani ternak selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. SITI HAMSINA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan tentang program bantuan Pemerintah tersebut kepada saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Kasubdin Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan memang betul bahwa pada tahun 2008 akan ada program pemerintah berupa bantuan ternak kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Ir. SITI HAMSINA apakah Terdakwa diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tersebut kemudian

Hal. 63 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. SITI HAMSINA mengatakan secara lisan “Silahkan dicoba kalau mau dan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi yaitu antara lain: kelompok tani penerima bantuan harus berada di wilayah Kabupaten Donggala, kelompok tani yang dibentuk tersebut harus diketahui oleh aparat pemerintah desa setempat di mana kelompok tersebut dibentuk dan syarat-syarat lainnya” akan tetapi Terdakwa lupa secara rinci apa syarat-syarat yang dikatakan secara lisan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA kemudian Terdakwa setelah mendengar penjelasan saksi Ir. SITI HAMSINA tersebut lalu membentuk Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 23 September 2007 di rumah Terdakwa di Jalan Marjun Habi Nomor 05 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu selanjutnya pada pembentukan Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang saja yakni Terdakwa sendiri, saksi Saudara ARHAM ABU BAKAR, dan Saudari MUMTAZ yang adalah isteri Terdakwa dengan mengambil alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dikarenakan saksi Saudara ARHAM ABU BAKAR adalah warga Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala yang merupakan petani ternak sapi juga mengingat bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat Kabupaten Donggala di mana Terdakwa berkeinginan mendapatkan dana bantuan tersebut dan merekrut saksi ARHAM ABU BAKAR agar dapat melobi aparat Pemerintah Desa Batusuya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sebagai salah satu syarat penerima dana program Pemerintah Kabupaten Donggala kemudian dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa menunjuk diri Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu dan sebagai Bendahara ditunjuk Saudari MUMTAZ (isteri Terdakwa) sedangkan Saudara ARHAM ABU BAKAR ditunjuk sebagai anggota selanjutnya Terdakwa menghubungi beberapa orang lainnya yang Terdakwa kenal untuk dijadikan anggota dan masuk dalam daftar nama nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa memasukkan nama-nama mereka untuk membuat proposal permintaan bantuan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan maksud agar dalam program Pemerintah Kabupaten Donggala kelompok tani bentukan Terdakwa tersebut dapat menerima bantuan walaupun nama-nama orang yang Terdakwa hubungi untuk menjadi anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu tersebut tidak berdomisili di daerah

Hal. 64 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala akan tetapi Terdakwa tetap mencantumkan nama-nama mereka dalam susunan keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	AMIR USMAN	Ketua	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
2.	RAMLAN	Sekretaris	Pogego Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
3.	MUMTAZ	Bendahara	Jalan Gajah Mada Nomor 146 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu (sesuai KTP); dan Jalan Marjun Habi Nomor 5 Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
4.	HAMID	Anggota	Kelurahan Bayoge Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
5.	RAMLI	Anggota	Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
6.	RASYID	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
7.	NAWIR	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
8.	GHONO	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu

Hal. 65 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



			Kodya Palu
9.	HUSEIN	Anggota	Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kodya Palu
10.	ALI	Anggota	Jalan Datu Adam Nomor 30 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
11.	IKSAN	Anggota	Ikut dengan Terdakwa sebagai pembantu pekerjaan di toko Terdakwa
12.	FARIS	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
13.	ROY	Anggota	Ikut dengan Terdakwa, namun sudah pindah dengan alamat tidak jelas
14.	TRESNO	Anggota	Jalan Mokolembake Kecamatan Palu Barat Kodya Palu
15.	ARHAM BAKAR	ABU Anggota	Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala

Dengan mengajukan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu Terdakwa AMIR USMAN secara jelas dan sadar perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di mana dalam Bab III peraturan tersebut dijelaskan tentang Karakteristik Kelompok Tani yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani;
- Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau permukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa pendidikan dan ideologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama;

Walaupun Terdakwa tidak menginginkan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyusun proposal permohonan bantuan ternak sapi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan mengirimkan Surat Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tertanggal 23 September 2007 disertai dengan proposal dan nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu yang memiliki hewan ternak (sapi) dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau setidaknya menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain selanjutnya setelah Surat Permohonan Bantuan Sosial dalam bentuk proposal yang Terdakwa buat sendiri tersebut diajukan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45.437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa termasuk yang layak menerima bantuan tersebut yang sebelumnya telah dilakukan proses penyeleksian terhadap kelompok-kelompok tani/ternak yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah cq Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana peran saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pj. Kepala Sub Dinas Produksi dan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggal Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006 tanggal 13 Juli 2006 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 di mana Ir. SITI HAMSINA diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker

Hal. 67 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala tidak memperhatikan daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukan Terdakwa AMIR USMAN dan tidak menanyakan apakah daftar anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proses penyeleksian kelompok-kelompok tani yang akan mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Donggala sehingga saksi Ir. SITI HAMSINA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berkesimpulan bahwa Kelompok Matahari Bersatu yang dibentuk oleh Terdakwa AMIR USMAN layak menerima bantuan tersebut selanjutnya Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu menerima undangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan Nomor Surat 21/Pronak/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 untuk datang pada tanggal 17 Oktober 2008 ke kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala untuk membahas penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan membawa dokumen/persyaratan agar melengkapi administrasi yang masih kurang lengkap berupa:

- Nama-nama penerima dana PMUK sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Cap bakar;
- Nomor rekening Bank Kelompok (buku Tabanas asli atas nama Kelompok) pada Bank terdekat dari lokasi kelompok;
- Materai 6000 (enam ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Kelompok Tani 'Matahari Bersatu' (Saudari MUMTAZ, Saudara ARHAM ABU BAKAR, Saudara RAMLI, Saudara TRESNO, Saudara GHONO, Saudara ALI dan Saudara NAWIR) mendatangi kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala di mana dalam penyusunan RUK tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala diwakili oleh saksi-saksi Ir. SITI HAMSINA beserta saksi RIFFAIN kemudian dari pertemuan tersebut ditetapkan RUK (Rencana Usaha Kelompok) pada masing-masing penerima dana bantuan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
-----	----------	-------------	--------------	--------------



1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit :			
	a. Sapi Jantan	3 ekor	Rp7.500.000,00	Rp 22.500.000,00
	b. Sapi Betina	32 ekor	Rp6.000.000,00	Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi Pengadaan Sapi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan			
	i. ATK/Administrasi Kelompok	1 paket	Rp1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	j. Biaya Pelaporan	1 paket	Rp1.265.000,00	Rp 1.265.000,00
	k. Papan Nama Kelompok	1 paket	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	l. Cap Bakar	1 paket	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
				Rp234.615.000,00

Kemudian pada saat itu juga antara saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan bersama dengan Terdakwa AMIR USMAN yang bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) di mana Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa diwajibkan mengadakan pembibitan sapi sebagaimana dituangkan dalam RUK tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi dan didistribusikan sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA	JUMLAH TERNAK DITERIMA	KETERANGAN
1.	AMIR USMAN	3 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan
2.	RAMLAN	3 ekor sapi betina	milik kelompok



3.	MUMTAZ	2 ekor sapi betina	
4.	HAMID	2 ekor sapi betina	
5.	RAMLI	2 ekor sapi betina	
6.	RASYID	2 ekor sapi betina	
7.	NAWIR	2 ekor sapi betina	
8.	GHONO	2 ekor sapi betina	
9.	HUSEN	2 ekor sapi betina	
10.	ALI	2 ekor sapi betina	
11.	IKSAN	2 ekor sapi betina	
12.	TRESNO	2 ekor sapi betina	
13.	FARIS	2 ekor sapi betina	
14.	ROY	2 ekor sapi betina	
15.	ARHAM ABU BAKAR	2 ekor sapi betina	
	JUMLAH	32 ekor sapi betina	3 ekor sapi jantan

Selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana dalam KSO tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor Surat Perjanjian 01/PPKP/SPK/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA memberitahukan kepada Terdakwa akan ada sosialisasi terhadap kegiatan RUK tersebut di lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah kegiatan sosialisasi selesai Terdakwa AMIR USMAN membuka rekening Kelompok Matahari Bersatu di kantor Bank BRI Unit Tawaeli untuk mendapatkan dana program bantuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat pembukaan rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Terdakwa melampirkan surat kuasa yang diberikan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA, data Pengurus Kelompok Tani Matahari Bersatu serta Surat Keterangan domisili sebagai warga Desa Batusuya yang dikeluarkan oleh Saudara AMLI selaku Kepala Desa Batusuya di mana Surat Keterangan domisili dikeluarkan atas nama Terdakwa selaku Ketua Kelompok juga atas nama Saudari MUMTAZ selaku Bendahara kemudian Terdakwa memasukkan dana milik Terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai setoran awal ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 selanjutnya pada tanggal 06 November 2008 dana bantuan program Pemerintah Kabupaten Donggala masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sesuai dengan RUK yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dari dana yang masuk tersebut Terdakwa mengambil secara tunai dalam 3 (tiga) kali penarikan yaitu:

- Penarikan I pada tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan II pada tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Penarikan III pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Selanjutnya dari dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk pembayaran sapi-sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada bulan Mei 2006 Terdakwa sudah membeli 2 (dua) ekor (sapi jantan dan sapi betina) jenis lokal dari Saudara ATIKA (almarhum);
- Pada awal tahun 2007 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) ekor sapi Bali betina umur 1 tahun dari Bapak PUR di Desa Lembamukti;
- Akhir tahun 2008 Terdakwa mendatangkan 8 (delapan) ekor sapi Bali yang terdiri dari 2 (dua) ekor induk jantan dan 6 (enam) ekor betina yang Terdakwa beli dari salah seorang penduduk yang tinggal di daerah Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala;
- Akhir tahun 2008 sapi yang Terdakwa beli dari Saudara ATIKA (almarhum) beranak 1 (satu) ekor;

Hal. 71 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa menyuruh Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk membeli 2 (dua) ekor sapi Bali masing-masing 1 (satu) ekor sapi induk betina besar dan 1 (satu) ekor sapi betina peranggang (sesuai spec) dari Saudara AHMAD yang berada di Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kota Palu yang ketika itu bersamaan dibeli juga bahan-bahan pembuatan kandang seperti seng, semen, dan kawat berduri;
- Pada bulan Februari 2009 Terdakwa membeli 15 (lima belas) ekor sapi Bali betina (sesuai spec) dari Saudara MAS SMES di daerah Gorontalo;

Sehingga jumlah sapi-sapi yang Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu serahkan kepada Saudara ARHAM ABU BAKAR untuk dipelihara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor dan dikembangkan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Kelompok Tani Matahari Bersatu selaku penerima dana bantuan pelaksanaan program dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala selanjutnya dalam perjalanan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu dilakukan serangkaian pengecekan baik kesehatan sapi-sapi berupa penyuntikan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala juga penghitungan hasil yang sudah diperoleh dari perkembangbiakan sapi-sapi tersebut akan tetapi karena berdasarkan RUK telah disepakati bahwa program bantuan kepada kelompok tani yang menerima dana bantuan dari Pemerintah harus mengadakan 35 (tiga puluh lima) ekor sapi sebagaimana perjanjian kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak namun Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan sapi tersebut tidak sesuai dan mendapatkan surat teguran dari saksi Ir. SITI HAMSINA dengan Surat Nomor 38/Pronak/I/09 tanggal 27 Januari 2009 karena ketika saksi Ir. SITI HAMSINA melakukan pengecekan di lapangan hanya melihat bahwa sapi yang berada di kandang sebanyak 10 (sepuluh) ekor selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian saksi Ir. SITI HAMSINA kembali melakukan pengecekan terhadap surat tegurannya apakah sudah dilaksanakan oleh Terdakwa AMIR USMAN akan tetapi saksi Ir. SITI HAMSINA mendapati jumlah sapi yang berada di tempat lokasi Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya terdapat 21 (dua puluh satu)

Hal. 72 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor setelah ada penambahan sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor dari akibat surat teguran yang dilayangkan oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyetujui Kelompok Tani Matahari Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa AMIR USMAN untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah kembali melayangkan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN agar dilengkapi sapi-sapi supaya berjumlah 35 (tiga puluh lima) ekor sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan pekerjaan dianggap selesai 100% (seratus prosen) kemudian Terdakwa hanya menambah sapi-sapi sebanyak 8 (delapan) ekor saja sehingga berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor padahal dana yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan RUK dan diterima seluruhnya selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA tidak lagi memberikan surat teguran kepada Terdakwa AMIR USMAN perihal sapi-sapi yang belum lengkap sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dikarenakan Terdakwa AMIR USMAN telah berjanji kepada saksi Ir. SITI HAMSINA untuk melengkapi kekurangan sapi yang 6 (enam) ekor lagi dalam waktu yang secepatnya di mana Terdakwa AMIR USMAN beralasan bahwa sisa 6 (enam) ekor sapi yang belum tersedia di Desa Batusuya tempat di mana pengembangan bibit sapi sesuai RUK dan proposal masih berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi di lokasi milik Terdakwa dengan alasan Saudara ARHAM ABU BAKAR mengeluh akan keberadaan sapi-sapi yang banyak untuk dikelola sendiri oleh Saudara ARHAM ABU BAKAR kemudian Terdakwa menarik ke-6 ekor sapi yang berada di Desa Rantea Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dijadikan satu dengan ke-29 ekor sapi yang berada di lokasi Desa Batusuyu di mana Saudara ARHAM ABU BAKAR tinggal dan mengelola sapi-sapi milik Kelompok Tani Matahari Bersatu selanjutnya timbul masalah antara Terdakwa dengan Saudara ARHAM ABU BAKAR yang menyebabkan Saudara ARHAM ABU BAKAR dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR dikeluarkan dari keanggotaan Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Surat Keputusan Nomor 029/KTMB/BTS/III-2010 tanggal 07 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian baru diketahui bahwa Terdakwa tidak menjalankan perjanjian Kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 73 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu bersama dengan saksi Ir. SITI HAMSINA dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dalam program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 selanjutnya diketahui bahwa RUK yang telah disepakati oleh Terdakwa untuk dilaksanakan hanya sebagian saja yang dilakukan walaupun Terdakwa sudah membuat sebanyak 6 (enam) kali pelaporan kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu:

1. Laporan pertama tertanggal 31 Desember 2008;
2. Laporan kedua tertanggal 31 Maret 2009;
3. Laporan ketiga tertanggal 31 Juni 2009;
4. Laporan keempat tertanggal 31 September 2009;
5. Laporan kelima tertanggal 31 Desember 2009, dan
6. Laporan keenam tertanggal 31 Maret 2010;

Di mana semua laporan-laporan tersebut diterima oleh saksi Ir. SITI HAMSINA selaku penanggung jawab proyek bantuan tersebut akan tetapi setelah melihat laporan yang telah diberikan, saksi Ir. SITI HAMSINA merasa ada kejanggalan dan menolak laporan yang dibuat oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan RUK dan petunjuk teknis yang ada juga tidak sesuai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adapun hal-hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan RUK adalah sebagai berikut:

- ✓ Tidak ada cap bakar maupun papan nama kelompok tani sebagaimana disyaratkan dalam RUK;
- ✓ Tidak dikerjakannya pengembangan HMT (hijauan makanan ternak);
- ✓ Kandang yang dipergunakan merupakan kandang milik Saudara ARHAM ABU BAKAR yang sudah ada sejak tahun 2006 dan ada perbaikan setelah Saudara ARHAM ABU BAKAR meminta dana dari Terdakwa;
- ✓ Sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa tidak berjumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor namun hanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor saja;

Hal. 74 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah diadakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat Tugas S-1833/PW/19/5/2011 tanggal 25 Juli 2011 terhadap pelaksanaan program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan kepada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagai salah satu penerima dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu kemudian diperoleh data dan uraian hasil pemeriksaan sebagaimana Surat BPKP Nomor SR-2218/PW19/5/2001 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyelewengan Dana Bantuan Sosial bagi Peternak untuk Kelompok Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusora pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2008 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dahulu bernama Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan) terdapat Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong, yang sasarannya adalah untuk menciptakan kelompok yang mandiri, mempunyai kemampuan dalam manajemen usaha agribisnis serta mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan rakyat;
2. Dalam DIPA Nomor 0219.0/018-16.1/-/2008 tanggal 31 Desember, revisi ke I tanggal 23 September 2008, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala memperoleh dana untuk kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembibitan Sapi Potong sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibagi ke dalam 6 (enam) paket di mana masing-masing paket sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 75 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pengelola kegiatan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu sebagai berikut:

- (1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 168.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:
- a. Ir. SITI HAMSINA : Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - b. NURLINA, S.Pt : Staf Pengelola;
 - c. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Pelaksana SAI;

- (2) Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis Program Peningkatan Ketahanan Pangan Satker (018.00.180205) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala, yang personilnya adalah:
- a. Ir. ELY DJUFRIANA, MP : Ketua;
 - b. IHSAN, S.Pt : Anggota;
 - c. RIFAI WALANDOUW : Anggota;

4. Kelompok Tani Matahari Bersatu mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala melalui Proposal Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/IX/2007 tanggal 23 September 2007 perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN, Sekretaris Kelompok RAMLAN, serta diketahui oleh Ketua BPD Desa Batusuya Saudara L. LANANDO dan Sekretaris Desa Saudara ARIFIN, dengan data dukung sebagai berikut:

- (1) Daftar nama Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya yang memiliki hewan ternak adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Jumlah Ternak
1.	AMIR USMAN	Ketua	3
2.	RAMLAN	Sekretaris	2
3.	MUMTAZ	Bendahara	3



4.	HAMID	Anggota	3
5.	RAMLI	Anggota	2
6.	RASYID	Anggota	3
7.	NAWIR	Anggota	3
8.	GHONO	Anggota	2
9.	HUSEIN	Anggota	2
10.	ALI	Anggota	4
11.	IKSAN	Anggota	1
12.	FARIS	Anggota	3
13.	ROY	Anggota	2
14.	TRESNO	Anggota	1
15.	ARHAM ABU BAKAR	Anggota	1

(2) Hasil kuisioner Tim Teknis yang ditandatangani anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya dan diketahui Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN pada tanggal 31 Juli 2008 sebagai salah satu kriteria calon penerima pinjaman langsung masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Luas lahan	Jumlah Ternak	Ket. Ternak
1.	AMIR USMAN	Desa Batusuya	-	0,5 ha	3	Milik sendiri
2.	RAMLAN	Desa Batusuya	-	1,5 ha	2	-
3.	MUMTAZ	Desa Batusuya	-	2 ha	3	Milik sendiri
4.	HAMID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
5.	RAMLI	Desa Batusuya	Peternak	-	2	-
6.	RASYID	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
7.	NAWIR	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
8.	GHONO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	2	-
9.	HUSEIN	Desa Batusuya	Peternak	0,4 ha	2	-
10.	ALI	Desa Batusuya	-	0,5 ha	4	-
11.	IKSAN	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
12.	FARIS	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	3	-
13.	ROY	Desa Batusuya	-	0,5 ha	2	-
14.	TRESNO	Desa Batusuya	Peternak	0,5 ha	1	-
15.	ARHAM ABU BAKAR	Desa Batusuya	Peternak	1,5 ha	1	-



Dari 15 (lima belas) kuisioner anggota kelompok, 3 (tiga) di antaranya yaitu atas nama RAMLI, IKSAN, dan FARIS tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Saudara AMIR USMAN;
(3) Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Pengadaan Sapi Bibit :			
	c. Sapi Jantan	3 ekor	Rp7.500.000,00	Rp 22.500.000,00
	d. Sapi Betina	32 ekor	Rp6.000.000,00	Rp192.000.000,00
02.	Perbaikan Kandang	1 paket	Rp6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
03.	Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)	1 paket	Rp4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
04.	Transportasi Pengadaan Sapi	35 ekor	Rp 100.000,00	Rp 3.500.000,00
05.	Pengadaan obat-obatan dan Kesehatan hewan	1 paket	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
06.	Penguatan Kelembagaan			
	m. ATK/Administrasi Kelompok	1 paket	Rp1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	n. Biaya Pelaporan	1 paket	Rp1.265.000,00	Rp 1.265.000,00
	o. Papan Nama Kelompok	1 paket	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	p. Cap Bakar	1 paket	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
				Rp234.615.000,00

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Pembibitan Sapi/Kerbau, Budidaya Sapi/Kerbau dan Budidaya Babi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 menetapkan salah satu kelompok (PMUK) adalah Kelompok Matahari Bersatu yang beralamat di Desa Batusuya Kecamatan Sindue untuk kegiatan pembibitan sapi di mana keputusan tersebut menimbang usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tim Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan Tim Teknis yang telah melakukan verifikasi hasil seleksi kelompok calon penerima dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK);
6. Pada tanggal 17 Oktober 2008 antara Ir. SITI HAMSINA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Saudara AMIR USMAN bertindak atas nama Kelompok Tani Matahari Bersatu menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Nomor 01/PPKP/SPK/X/2008 dengan lingkup pekerjaan adalah menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
 7. Pada tanggal 20 Oktober 2008 antara Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala waktu itu) dengan Saudara AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 di mana KSO tersebut mengatur ketentuan umum, kewajiban para pihak, tata cara pengembalian dan pengembangan modal;
 8. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dicairkan untuk 6 (enam) kelompok tani sebesar Rp1.407.690.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 218811J/051/102 tanggal 31 Oktober 2008 termasuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu (yang membuka rekening di Bank BRI Unit Tawaeli Palu dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6) di mana dana ditransfer langsung satu kali sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 9. Selanjutnya dari dana yang telah diterima Terdakwa AMIR USMAN melakukan pengambilan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - (1) Tanggal 07 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00;
 - (3) Tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00;
 10. Kemudian dari dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut dilakukan pembelanjaan dan pembayaran kegiatan-kegiatan

Hal. 79 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani Matahari Bersatu tertanggal 09 Januari 2009 telah digunakan dana sebesar Rp229.640.940,00 yang terdiri dari:

- (1) Pembelian sapi dengan jumlah total seluruh dana yang dikeluarkan Rp214.500.000,00;
- (2) Pengeluaran lain-lain (pembuatan kandang, kesehatan hewan, hijauan makanan ternak, transport dan administrasi) sebesar Rp15.140.940,00 di mana dalam pelaporan pertanggung-jawaban tersebut ditandatangani oleh Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok, Bendahara MUMTAZ (isteri Terdakwa) dan Sekretaris Saudara RAMDAN, padahal di dalam kepengurusan Kelompok Tani Matahari Bersatu dalam susunan organisasinya tertulis sebagai Sekretaris adalah Saudara RAMLAN juga terdapat kejanggalan di mana di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut pada judul bagian atas tertulis alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Dolo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi walau demikian laporan pertanggungjawaban yang janggal tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti pengeluaran sebagaimana tabel di bawah berikut:

No.	Tanggal	Uraian Pembayaran	Penerima	Nilai	Keterangan
				Rp	
1	15/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan, 11 betina)	YATIMAN	73.550.000	Pembelian di Sabang
2	11/11/2008	Pembelian 11 ekor sapi (1 jantan 10 betina)	YATIMAN	67.600.000	Pembelian di Sabang
3	22/11/2008	Pembelian 12 ekor sapi (1 jantan 12 betina)	YATIMAN	73.350.000	Pembelian di Sabang
4	12/01/2009	Pembuatan laporan kelompok tani	BAHARUDIN	250.000	
5	18/01/2009	Pembuatan administrasi kelompok	ANTON	250.000	
6	17/12/2008	Pembelian alat suntik dan obat obatan ternak	RITA	1.390.940	
7	22/12/2008	Pembuatan papan Kelompok	TAJUDIN	500.000	
8	27/12/2008	Biaya penanaman rumput gajah	ASRAN	750.000	
9	22/12/2008	Pembelian alat tulis	UD SINAR	250.000	



		dan kertas	PRIMA Copy Palu		
10	22/12/2008	Pembelian tag dan plastik	UD EMPAT DUA Palu	2.500.000	
11	22/12/2008	Pembelian seng, paku dan semen	Tidak jelas	4.540.000	
12	22/12/2008	Biaya pembuatan kandang sapi	RESTU	1.500.000	
		Jumlah		226.430.940	

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

- (1) Bahwa Kelompok Tani Matahari Bersatu tidak layak menerima bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), karena pembentukannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tani Matahari Bersatu merupakan bentukan baru, bukan kelompok tani yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Tidak ada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;
 - c. Dari 15 (lima belas) anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu, hanya 1 (satu) anggota yang merupakan penduduk Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yaitu Saudara ARHAM ABU BAKAR;
- (2) Jumlah dana Penguatan Modal Usaha Kelompok yang masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu pada tanggal 06 November 2008 sebesar Rp234.615.000,00;



(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana pada Kelompok Tani Matahari Bersatu sebagaimana yang diatur dalam pedoman tidak dilaksanakan;

Maka seharusnya Kelompok Tani Matahari Bersatu sejak awal program Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala tidak layak untuk diberikan dana bantuan tersebut akibatnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) di mana Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kelompok Tani Matahari Bersatu bentukannya sendiri tersebut;

Atas perbuatan Terdakwa AMIR USMAN selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang telah mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagai Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Donggala dengan nama-nama anggota yang tidak benar (palsu) yang seharusnya adalah warga masyarakat atau penduduk dari Kabupaten Donggala akan tetapi yang dimasukkan dalam daftar Kelompok Tani Matahari Bersatu bukan warga masyarakat atau penduduk Kabupaten Donggala serta adanya ketidakcermatan saksi Ir. SITI HAMSINA yang pada saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyeleksian calon penerima dana bantuan sosial dan atas kesempatan dan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh saksi Ir. SITI HAMSINA maka Terdakwa AMIR USMAN sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang seharusnya tidak layak menerima bantuan menjadi layak dan dapat menerima bantuan Negara cq Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala di mana Terdakwa juga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang ada tidak dilaksanakan sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 05 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "sebagai orang selain Pegawai Negeri yaitu selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana yaitu proposal Permohonan Bantuan Ternak (sapi) Kelompok Matahari Bersatu dimaksud dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" tersebut pada dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR membayar uang pengganti sebagai kerugian negara sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir;
 2. 8 (delapan) lembar fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana

Hal. 83 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah dilegalisir;

3. 1 (satu) rangkap fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun Anggaran 2008 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun 2008;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 yang telah dilegalisir;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2KP/503/SPP/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821.2KP/504/SPJM/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir) ;
9. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dilegalisir);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 (dilegalisir);
11. 7 (tujuh) lembar fotokopi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA. 2008 Nomor 0219.0/018/06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
12. 2 (dua) lembar fotokopi Penunjuk Operasional Kegiatan TA. 2008 tanggal 14 April 2008 (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jendral Perbendaharawan Nomor S-2724/TB 2008 tanggal 02 April 2008 perihal Revisi Penghematan/Penundaan Anggaran Satker pada Lingkup Ditjen Peternakan Departemen Pertanian tahun 2008 (dilegalisir);
14. 1 (satu) lembar fotokopi revisi DIPA TA. 2008 (dilegalisir);
15. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA TA. 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengesahan DIPA tahun 2008 Nomor 0219.1/018-06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);

Hal. 84 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Provosal Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/X/2007 tanggal 23 September 2007, perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala (dilegalisir);
19. 2 (dua) lembar fotokopi buku agenda tahun 2008 (dilegalisir);
20. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi tanggal 17 Januari 2008 (dilegalisir);
21. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/ TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
23. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
24. 1(satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
25. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis (dilegalisir);
26. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 (dilegalisir);
27. 1 (satu) lembar fotokopi Pesifikasi Pengadaan Ternak Sapi (dilegalisir);
28. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
29. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 yang telah dilegalisir;

Hal. 85 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/ X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
31. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008;
33. 1 (satu) lembar rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal 17 Oktober 2008;
34. 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kelompok Matahari Bersatu yang menerima bantuan ternak sapi;
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK Nomor 01/PPKP/SKK/ X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi pengadaan ternak sapi (dilegalisir);
36. 6 (enam) lembar surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor 01/PPKP-06/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (dilegalisir);
38. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Oktober 2008 (dilegalisir);
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 02/STPB/PTK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 (dilegalisir);
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01003LS-Ternak/ X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (dilegalisir);
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7185110/051/112 tanggal 31 Oktober 2008 (dilegalisir);
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 01/Visum-Distanak/Dgl/ 2008 tanggal 03 November 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 04/VISUM-DISTANAK/ DGL/2008, tanggal 05 April 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
44. 5 (lima) fotokopi Laporan Bulanan Desember 2008 (dilegalisir);

Hal. 86 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3448 Unit Tawaeli Pali dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 atas nama Kelompok Matahari Bersatu / AMIR USMAN (asli);
46. Uang senilai Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Hj. Siti Hamsina H. Moeda ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AMIR USMAN alias USMAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Gabungan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2010 (dilegalisir);
 2. 8 (delapan) lembar fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2008, tanggal 14 Mei 2008,

Hal. 87 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (dilegalisir);

3. 1 (satu) rangkap fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun Anggaran 2008 (dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun 2008;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
6. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2KP/503/SPP/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821.2KP/504/SPJM/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
9. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/ BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dilegalisir);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 (dilegalisir);
11. 7 (tujuh) lembar fotokopi DIPA (Dafatar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA. 2008 Nomor 0219.0/018/06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
12. 2 (dua) lembar fotokopi Penunjuk Operasional Kegiatan TA. 2008 tanggal 14 April 2008 (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharawan Nomor S-2724/TB 2008 tanggal 02 April 2008 perihal Revisi Penghematan / Penundaan Anggaran Satker pada Lingkup Ditjen Peternakan Departemen Pertanian tahun 2008 (dilegalisir);
14. 1 (satu) lembar fotokopi revisi DIPA TA. 2008 (dilegalisir);
15. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA TA. 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengesahan DIPA Tahun 2008 Nomor 0219.1/018-06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);

Hal. 88 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Provosal Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/X/2007 tanggal 23 September 2007, perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala (dilegalisir);
19. 2 (dua) lembar fotokopi buku agenda tahun 2008 (dilegalisir);
20. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi tanggal 17 Januari 2008 (dilegalisir);
21. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
23. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
25. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala / 2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis (dilegalisir);
26. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 (dilegalisir);
27. 1 (satu) lembar fotokopi Pesifikasi Pengadaan Ternak Sapi (dilegalisir);
28. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
29. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
30. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 89 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian, Tanaman Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/ 2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
31. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
32. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008;
33. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal 17 Oktober 2008;
34. 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kelompok Matahari Bersatu yang menerima bantuan ternak sapi;
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK Nomor 01/PPKP/SKK/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dan 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi pengadaan ternak sapi (dilegalisir);
36. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor 01/PPKP-06/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (dilegalisir);
38. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Oktober 2008 (dilegalisir);
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 02/STPB/PTK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 (dilegalisir);
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01003LS-Ternak/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (dilegalisir);
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7185110/051/112 tanggal 31 Oktober 2008 (dilegalisir);
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 01/Visum-Distanak/Dgl/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 04/VISUM-DISTANAK/DGL/2008, tanggal 05 April 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
44. 5 (lima) fotokopi Laporan Bulanan Desember 2008 (dilegalisir);

Hal. 90 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3448 Unit Tawaeli Pali dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 atas nama Kelompok Matahari Bersatu/AMIR USMAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

46. Uang senilai Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Barang bukti nomor 46 dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan identitas nama Terdakwa dalam amar putusan, sedangkan untuk selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Gabungan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 91 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/ Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2010 (dilegalisir);
2. 8 (delapan) lembar fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun Anggaran 2008 (dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun 2008;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
6. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2KP/503/SPP/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821.2KP/504/SPJM/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
9. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dilegalisir);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 (dilegalisir);

Hal. 92 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 7 (tujuh) lembar fotokopi DIPA (Dafatar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA. 2008 Nomor 0219.0/018/06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
12. 2 (dua) lembar fotokopi Penunjuk Operasiaonal Kegiatan TA. 2008 tanggal 14 April 2008 (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharawan Nomor S-2724/TB 2008 tanggal 02 April 2008 perihal Revisi Penghematan/Penundaan Anggaran Satker pada Lingkup Ditjen Peternakan Departemen Pertanian tahun 2008 (dilegalisir);
14. 1 (satu) lembar fotokopi revisi DIPA TA. 2008 (dilegalisir);
15. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA TA. 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengesahan DIPA Tahun 2008 Nomor 0219.1/018-06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
17. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Provosal Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/X/2007 tanggal 23 September 2007, perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala (dilegalisir);
19. 2 (dua) lembar fotokopi buku agenda tahun 2008 (dilegalisir);
20. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi tanggal 17 januari 2008 (dilegalisir);
21. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008. (dilegalisir);
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
23. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian,

Hal. 93 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
25. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis (dilegalisir);
26. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 (dilegalisir);
27. 1 (satu) lembar fotokopi Pesifikasi Pengadaan Ternak Sapi (dilegalisir);
28. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
29. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
30. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
31. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
32. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008;
33. 1 (satu) lembar rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal 17 Oktober 2008;
34. 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kelompok Matahari Bersatu yang menerima bantuan ternak sapi;
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK Nomor 01/PPKP/SKK/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dan 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi pengadaan ternak sapi (dilegalisir);
36. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008;

Hal. 94 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor 01/PPKP-06/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (dilegalisir);
38. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Oktober 2008 (dilegalisir);
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 02/STPB/PTK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 (dilegalisir);
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01003LS-Ternak/ X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (dilegalisir);
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7185110/051/112 tanggal 31 Oktober 2008 (dilegalisir);
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 01/Visum-Distanak/Dgl/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 04/VISUM-DISTANAK/DGL/2008, tanggal 05 April 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
44. 5 (lima) fotokopi Laporan Bulanan Desember 2008 (dilegalisir);
45. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3448 Unit Tawaeli Pali dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 atas nama Kelompok Matahari Bersatu / AMIR USMAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

46. Uang senilai Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Barang bukti nomor 46 dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 95 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dari Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Oktober 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Sebelum Terdakwa / Pemohon Kasasi mengemukakan kelemahan-kelemahan hukum berupa kesalahan / kekeliruan penafsiran dalam penerapan hukum terhadap putusan *Judex Facti in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 dalam *a quo*, terlebih dahulu hendak dikedepankan ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenaan dengan realitas peradilan di tanah air Indonesia yang sama kita cintai ini, telah menjadi rahasia umum bahwa "praktek mafia peradilan" telah merambah ke segala lingkungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan di hampir semua lingkungan peradilan di berbagai tingkatannya, dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan :

- a. Eksekutif ;
- b. Legislatif ;
- c. Yudikatif ;

Kita sungguh tidak rela menyaksikan "penegak hukum meliputi Polisi Penyidik dan Penuntut Umum yang menyalahgunakan kekuasaannya" karena terlibat dalam praktek "mafia peradilan" yang mengintervensi / mempengaruhi hakim dan berlindung di balik kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan "mengetukkan palunya";

Di dalam konteks sistem dan format kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, suatu negara hukum yang demokratis, tidak menghendaki adanya suatu lembaga tertentu memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol (*untouchable*). Kekuasaan telah didesain di dalam suatu sistem, di mana kekuasaan dipisahkan atau dibagi dalam fungsi pada lembaga yang sederajat serta saling imbang dan saling control (*checks and balances*);

Alasan lain juga *outcome* dari kekuasaan kehakiman adalah kepastian hukum dan keadilan di mana *The Ultimate Goal* dimaksud merupakan domain dari para *justisiabel* / pencari keadilan dan bahkan semua orang. Independensi tidaklah dapat ditujukan hanya untuk kepentingan independensi kekuasaan kehakiman semata. Independensi haruslah *accountable*. Kepastian hukum dan keadilan dapat dirasakan secara konkrit oleh para *justisiabelen* / semua orang;

Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam *a quo* selaku pencari keadilan berkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agung yang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan berbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo*, yang di dalam amar / diktum putusan *a quo* (amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana dikemukakan sebelumnya), adalah putusan yang menguatkan dan mengadopsi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012 yang didasari oleh surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012 yang pada dasarnya menurut hemat Terdakwa bahwa Penuntut Umum dalam *a quo* tetap berpendirian bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang sejatinya apabila melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada proses pembuktian, maka tampak dengan sangat jelas

Hal. 97 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh pokok-pokok persoalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa yang kesehariannya berprofesi sebagai usahawan, beritikad baik dalam melakoni hidup dan menyikapi realitas hidup orang-orang yang berada disekelilingnya, sehingga pada akhirnya membentuk kelompok tani / ternak yang diberi nama Matahari Bersatu, sebagai bagian upaya mengentaskan kemiskinan terhadap anggota kelompok dimaksud, yang kemudian naas oleh Penuntut Umum dalam *a quo* memandang sebagai tindak pidana korupsi. Dalam surat tuntutan Penuntut Umum banyak fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Penuntut Umum demi semata-mata memaksakan apa yang telah dituduhkan dalam dakwaannya terhadap Terdakwa, sikap mana merupakan penodaan terhadap citra hukum itu sendiri oleh Penuntut Umum;

Terdakwa mengemukakan dakwaan Penuntut Umum dalam *a quo*, seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan terjadi tidaknya tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa di atas, oleh Penuntut Umum dalam *a quo* mengajukan 11 (sebelas) orang saksi *a charge* (saksi yang memberatkan, *vide* halaman 75 sampai dengan halaman 93 putusan *a quo*) dan 1 (satu) orang ahli auditor dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (*vide* halaman 93 sampai dengan halaman 96 putusan *a quo*), namun fakta hukumnya menunjukkan bahwa semua kesaksian dari kesebelas orang saksi dimaksud tidak menunjukkan telah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, baik prosedur pendirian Kelompok Tani Matahari Bersatu, rekrutmen anggota-anggota (sebagai pengurus dan anggota biasa) maupun pembelian-pembelian sapi dan pengelolaan ternak sapi, bahkan sebaliknya Terdakwa telah memenuhi persyaratan hukum dalam arti tidak dapat dikualifisir sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dapat diketahui dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagaimana tertulis dalam memori kasasi halaman 27 sampai dengan halaman 32;

Terlebih-lebih bilamana didasarkan pada kesaksian *a de charge* (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh Terdakwa seperti berikut di bawah ini :

1. Saksi MAS SMESH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai penjual dan pembeli sapi dan tinggal di Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sapi-sapi jenis sapi Bali sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan harga sebesar Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) semuanya betina;
 - Bahwa untuk mengantar sapi dari Gorontalo ke Donggala, saksi menyewa mobil;
 - Bahwa yang mengantarkan sapi-sapi dari Gorontalo adalah saksi ARMIN WALANGADI sopir saksi dan diperintahkan untuk diturunkan di rumah saksi ARHAM ABU BAKAR di Desa Batusuya Donggala berdasarkan permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kembali membeli sapi kepada saksi sebanyak 9 (sembilan) ekor dan diantar ke Kecamatan Dolo;
2. Saksi ARMIN WALANGADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai sopir saksi;
 - Bahwa saksi pernah mengantar sapi-sapi yang telah dibeli Terdakwa dari saksi MAS SMESH di Gorontalo yang diantar ke rumah saksi ARHAM ABU BAKAR di Desa Batusuya Kabupaten Donggala dan saksi berangkat dari Gorontalo pukul 5 sore sampai di Desa Batusuya pukul 5 sore juga;
3. Saksi SALMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai sopir;
 - Bahwa pada akhir tahun 2008 saksi bersama dengan saksi WAHIDIN pernah mengantar sapi dari daerah Malonas ke Desa Batusuya sebanyak 5 (lima) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan jenis Bali;
 - Bahwa saksi diberi upah / ongkos antar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sapi-sapi tersebut diturunkan di rumah saksi ARHAM ABU BAKAR;
 - Bahwa saksi tidak tahu sapi yang saksi antar tersebut milik siapa dan berapa harga sapi-sapi tersebut karena saksi hanya disuruh mengantar saja;
4. Saksi WAHIDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 99 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai kernet;
 - Bahwa pada akhir tahun 2008 saksi bersama dengan SALMAN pernah mengantar sapi dari daerah Malonas ke Desa Batusuya sebanyak 5 (lima) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan jenis Bali;
 - Bahwa saksi diberi upah / ongkos antar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sapi-sapi tersebut diturunkan di rumah saksi ARHAM ABU BAKAR;
 - Bahwa saksi tidak tahu sapi yang saksi antar tersebut milik siapa dan berapa harga sapi-sapi tersebut karena saksi hanya disuruh mengantar saja;
5. Saksi FERRY BHAKTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai wiraswasta;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyewa atau mengontrak rumah milik saksi di Jalan Diponegoro Palu untuk usaha;
 - Bahwa saksi pernah melihat sapi-sapi diturunkan di Jalan Diponegoro tempat rumah Terdakwa, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan sapi-sapi tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi ARHAM ABU BAKAR membawa sapi-sapi tersebut dari Jalan Diponegoro dan saksi bertanya hendak dibawa ke mana? Lalu saksi ARHAM ABU BAKAR menjawab hendak membawa ke Desa Batusuya;
6. Saksi THAMRIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai tukang;
 - Bahwa saksi pernah membuat kandang sapi di Desa Batusuya atas perintah saksi ARHAM ABU BAKAR;
 - Bahwa ukuran kandang yang dibuat saksi adalah 20 X 25 meter persegi;
 - Bahwa pada saat pembuatan kandang sudah ada sapi-sapi berjenis sapi Bali;

Hal. 100 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan upah untuk pembuatan kandang tersebut adalah saksi ARHAM ABU BAKAR yang uangnya berasal dari Terdakwa;

Apalagi bilamana dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di depan pemeriksaan persidangan, menunjukkan bahwa "tidak adanya sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, melainkan semata-mata hanya bermaksud untuk membina sekian banyak orang yang tergabung dalam kelompok peternak Matahari Bersatu", sebagaimana terungkap melalui keterangan-keterangan Terdakwa dalam putusan *a quo* halaman 98 sampai dengan halaman 100 seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu yang beralamat di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa di Dinas Pertanian akan ada program bantuan untuk masyarakat Kabupaten Donggala pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Donggala yang dulu beralamat di Jalan Emy Saelan Kota Palu dan bertemu dengan saksi Ir. ANDI DJUHARDI dan saksi Ir. SITI HAMSINA;
- Bahwa Terdakwa menanyakan tentang program bantuan tersebut kepada saksi Ir. ANDI DJUHARDI dan saksi Ir. SITI HAMSINA tersebut, selanjutnya saksi Ir. SITI HAMSINA mempersilahkan kepada Terdakwa untuk mengajukan proposal agar dapat menerima bantuan tersebut sebagaimana keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membentuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di rumah Terdakwa dengan merekrut anggota warga binaan Terdakwa yang sebagian besar Terdakwa kenal dan tinggal di kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menunjuk diri Terdakwa sebagai Ketua Kelompok, dan isteri Terdakwa saksi MUMTAZ selaku Bendahara;
- Bahwa Terdakwa membuat proposal dan meminta tanda tangan aparat Desa Batusuya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi ARHAM ABU BAKAR untuk ditandatangani oleh aparat Desa Batusuya dan proposal itu saksi ARHAM ABU BAKAR tercatat sebagai Sekretaris Kelompok Tani Matahari Bersatu, namun nama-nama anggota lainnya masih kosong;
- Bahwa Terdakwa juga membuat proposal yang lain dengan nama-nama anggota kelompok yang sama, akan tetapi kedudukan saksi ARHAM ABU

Hal. 101 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR bukan lagi sebagai Sekretaris melainkan sebagai anggota biasa dan proposal yang pertama ditarik oleh Terdakwa;

- Bahwa proposal yang sudah ditandatangani oleh saksi ARIFIN selaku Sekretaris Desa Batusuya diajukan ke Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mendapat pelatihan dan sosialisasi dari Dinas Pertanian;
- Bahwa Terdakwa menyusun RUK (Rencana Usaha Kelompok) bersama-sama dengan Dinas Pertanian pada saat pertemuan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening kelompok untuk mendapatkan dana transfer dari dinas sebagai syarat penerimaan dana program Penguatan Modal Usaha Kelompok;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian kerja sama dengan saksi Ir. SITI HAMSINA selaku PKK dalam program tersebut dan Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan saksi Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kepala Dinas Pertanian;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2008 Terdakwa mendapatkan dana sebesar Rp234.615.000,00 yang diterima Terdakwa di rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil dana yang sudah ada di rekening dalam 3 tahap pengambilan dengan jumlah total pengambilan sebesar Rp234.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk membeli sapi-sapi jenis sapi Bali sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan perincian 32 (tiga puluh dua) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi-sapi tersebut sebagian di Provinsi Gorontalo sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor dari saksi MAS SMESH, dan di kota Palu sebanyak 2 (dua) ekor, serta dari daerah Malonas sebanyak 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa Terdakwa menempatkan sapi-sapi yang dibelinya di rumah saksi ARHAM ABU BAKAR di Desa Batusuya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) ekor oleh Terdakwa ditempatkan di Kecamatan Dolo;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi ARHAM ABU BAKAR telah menjual sapi-sapi milik kelompok dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke kantor Polisi Resor Donggala dengan tuduhan saksi ARHAM ABU BAKAR telah melakukan penggelapan sapi;

Hal. 102 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



- Bahwa dengan kejadian itu Terdakwa memindahkan sapi-sapi yang berada di rumah saksi ARHAM ABU BAKAR ke tempat lain dan sapi-sapi yang berhasil dipindahkan sebanyak 16 (enam belas) ekor betina, 3 (tiga) ekor anak sapi dan 6 (enam) ekor sapi yang berasal dari Dolo;
- Bahwa sapi-sapi tersebut sekarang berada dalam penguasaan masyarakat Desa Batusuya dan diketahui oleh Terdakwa juga Kepala Desa Batusuya;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Matahari Bersatu tidak ada berita acara pembentukannya dan tidak didaftarkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Donggala;

2. KEBERATAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN A QUO YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Berdasar pada diktum / amar putusan, dakwaan, keterangan saksi-saksi (baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*), keterangan ahli BPKP, keterangan Terdakwa dan beberapa alat bukti surat yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, Terdakwa dalam kesempatan ini berkehendak untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan *a quo* yang sangat bertentangan dengan fakta yang diharuskan dalam hukum acara bahwa penyusunan suatu putusan, harus bersesuaian antara diktum dengan fakta yang didasari atas hukum yang tepat dan benar;

2.1. Kesalahan penafsiran dalam penerapan unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu JABATAN UMUM secara terus menerus atau untuk sementara waktu:

Terdakwa tidak berada dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri dan terlebih-lebih bukan pula sebagai orang yang dipandang sebagai subyek hukum yang memangku jabatan umum, karena jabatan umum dimaksud harus diemban oleh pejabat publik;

Istilah "Pejabat Publik" terdiri dari dua suku kata, yaitu "pejabat" dan "publik". Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian "Pejabat" dengan : pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah "Publik" diartikan dengan orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa "Pejabat Publik" adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dengan definisi yang demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai "Pejabat Publik" apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : (i) bahwa dia adalah pegawai pemerintah; (ii) menjabat sebagai pimpinan; dan (iii) bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak;



Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah "Pejabat Publik" memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah "Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi *law creating function* and *law applying function* adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Publik;

Pandangan Hans Kelsen tersebut juga mensyaratkan 3 (tiga) hal, yaitu : (i) adanya jabatan; (ii) adanya fungsi pembentukan norma hukum negara yang melekat pada jabatan tersebut; (iii) selain fungsi pembuatan norma hukum negara, juga melekat fungsi pelaksanaan norma hukum negara pada jabatan tersebut. Pengertian jabatan di sini barangkali dapat dirujuk sebagaimana dikemukakan di atas;

Dalam menggali pengertian yang lebih mendalam tentang "Pejabat Publik", dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, perlu dikemukakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan yang dimaksud di sini adalah institusi atau organ, sementara pejabat adalah orang perorangan yang menduduki jabatan tertentu. Jika dicermati bunyi ketentuan tersebut, bahwa Pejabat Tata Usaha Negara itu bukan hanya pegawai pemerintah saja, akan tetapi siapapun, institusi atau orang per orang, yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan atas amanat dari peraturan perundang-undangan, dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan doktrin dimaksud di atas, maka Terdakwa dalam *a quo* secara faktual tidak dapat dipandang sebagai orang perorangan yang bukan pegawai negeri melakukan / mengerjakan jabatan umum baik sementara waktu maupun selama-



lamanya, sekalipun ia Terdakwa dalam kapasitas selaku ketua Kelompok Tani / Ternak Matahari Bersatu;

Status Terdakwa selaku Ketua di dalam Kelompok Tani / Ternak Matahari Bersatu, secara faktual bukan merupakan jabatan umum yang diberikan oleh Negara *cq* Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala tidak sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* dalam halaman 119 yang mengkualifisir Terdakwa sebagai orang perorangan yang bukan pegawai negeri melakukan jabatan umum terus menerus atau sementara seperti yang Terdakwa kutip pertimbangan hukum putusan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah diketengahkan di atas, menurut pendapat Majelis Terdakwa adalah orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2.2. Pertimbangan hukum putusan *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu) bertentangan dengan hukum;

Mencermati putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam *a quo*, tampak sangat jelas bertentangan dengan hukum *in casu* beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena tidak / kurang mempertimbangkan keseluruhan dalil yang diajukan dalam memori banding Terdakwa (*vide* halaman 92 dan 93 putusan Pengadilan Tinggi *a quo*), bahkan oleh Hakim Majelis Tingkat Banding mengamini kesalahan penerapan hukum oleh Penuntut Umum dalam kontra memori banding yang diajukannya (*vide* halaman 93 putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo*) yang menafsirkan Terdakwa selaku wiraswasta / pengusaha dan kemudian mendapat bantuan dana sosial dari pemerintah sehingga dikualifisir sebagai pejabat umum, yang sebelumnya didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum dalam *a quo*, pemeriksaan alat-alat bukti di hadapan persidangan (baik alat bukti saksi-saksi maupun surat-surat), menunjukkan ketiadaan petunjuk untuk menyeret Terdakwa sebagai orang perorangan yang bukan Pegawai Negeri memangku dan melakukan jabatan umum, karenanya atas dasar tersebut Terdakwa sangat mengharapkan ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa *a quo* dalam tingkat kasasi untuk mencermati kesalahan pertimbangan hukum putusan *a quo* dimaksud di atas yang tidak



didasarkan pada pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan, seraya Terdakwa berkeyakinan akan adanya keadilan yang menjadi tujuan dengan bersandar pada asas *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) dalam hukum acara pidana. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada keyakinan Majelis yang tidak dapat dipengaruhi oleh opini manapun yang ada di luar proses peradilan. Hal itu semua mengingat perkara yang akan disidangkan di tingkat kasasi merupakan perkara yang menarik perhatian publik dan nuansa politis yang kental sehingga baik *trial by press* (peradilan oleh pers) maupun *trial by public opinion* (peradilan oleh opini masyarakat) akan sangat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beragama, Terdakwa memanjatkan doa kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa *a quo* dalam tingkat kasasi ini diberi keteguhan hati, ketabahan dan kebijaksanaan yang berdasar atas keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus *a quo*;

Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi ;

Sebelum Terdakwa mempertegas kembali terjadinya kesalahan pertimbangan hukum putusan *a quo* yang tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimaksud di atas, Terdakwa berkehendak untuk mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan sistem pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, dengan tidak bermaksud menggurui Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, namun Terdakwa sebagai manusia biasa yang dalam hal ini sangat mendambakan keadilan dan sangat berkeyakinan bahwa Majelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian "*negatief wetteijk bewijs theory* yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat (bukan salinan), petunjuk (*aanwijzingen*), dan keterangan Terdakwa;
2. *Negatief bewijs*, yang sesuai dengan maksud undang-undang adalah bahwa keyakinan hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung;



Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut "hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP disebutkan "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang" dan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Dari perumusan tersebut jelaslah bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut "*unus testis nullus testis*";

Selanjutnya, mengenai kesaksian dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP, yaitu "baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi" sebaliknya, walaupun ada 10 (sepuluh) orang saksi, tetapi antara saksi-saksi tersebut keterangan mereka berbeda atau bertentangan antara yang satu dan yang lain, apalagi keterangan saksi bertentangan dengan alat bukti yang lain atau bertentangan dengan bukti-bukti otentik yang lain, maka keterangan saksi yang demikian harus ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Pada akhirnya, Pasal 191 KUHAP dinyatakan secara tegas "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas";

Dari ketentuan pasal tersebut, memberi ketentuan penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*ommiddelijheid der bewijsvoering*). Asas ini dipakai sebagai upaya menelusuri kebenaran materiil (*materiele waarheid*), sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul "*Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk*", halaman 95, yaitu "dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menjadi pertimbangan keputusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa, serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna";

Suatu azas yang disebut "*in dubio pro reo*" juga berlaku bagi hukum pidana menyatakan bahwa jika terdapat cukup alasan untuk meragukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, hakim membiarkan neraca timbangan berat sebelah untuk keuntungan Terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis, maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total objektif, begitu pula pada diri dan kasus Terdakwa;

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" "*geen straf zonder schuld*" atau "*anwijzigheid van alle schuldc*" yang sudah menjadi yurisprudensi dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Begitu juga menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana "*anwijzigheid van alle materielle wederrechtelijkheid*" atau "tiada pidana tanpa melawan hukum materiil", suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Demikian teori-teori pembuktian ini Terdakwa sampaikan, bukan bermaksud untuk menggurui Majelis Hakim, tetapi Terdakwa merasa sangat penting untuk menuangkannya dalam memori kasasi ini, karena Penuntut Umum sudah terlalu jauh menyimpang dari cara-cara pembuktian yang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kita anut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti tertulis dalam *a quo*, dengan kesesuaian masing-masing fakta-fakta tersebut, semakin memperjelas ke hadapan yang mulia Hakim Majelis *a quo*, bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur untuk dapat dipandang menurut hukum sebagai orang yang mengemban jabatan umum dan karenanya pertimbangan hukum putusan *a quo* yang berdasar pada dakwaan Penuntut Umum sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

Bahkan menurut hukum, persoalan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, seharusnya dipandang berpangkal pada hubungan hukum perikatan antara Terdakwa selaku penerima kerja dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala selaku pemberi kerja

Hal. 108 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial hewan ternak (*vide* barang bukti surat angka 35 dan 36 halaman A 103 putusan *a quo*);

Untuk memperjelas hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Dinas dimaksud di atas dan akibat hukum yang ditimbulkan bilamana terjadi pengabaian terhadap kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian dimaksud, atas perkenaan Yang Mulia Hakim Majelis Kasasi, izinkan Terdakwa untuk mengemukakan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Dinas dimaksud di atas, melalui 2 (dua) dokumen hukum berupa :

- 1) Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor 01/PPKP/SPK/X/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dengan Kelompok Ternak Matahari Bersatu Desa Batusuya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- 2) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 bulan Oktober tahun 2008;

Bahwa oleh Penuntut Umum dalam *a quo* memandang kedua dokumen hukum di atas sebagai barang bukti yang memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam dakwaan Subsidair Ketiga dimaksud sebelumnya yang diamini oleh Hakim Majelis Tipikor Pengadilan Negeri Palu dan kemudian diperkuat oleh Hakim Majelis Tipikor di tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus *a quo*, namun sesungguhnya menurut hukum bahwa kedua dokumen hukum di atas merupakan bingkai hukum utamanya bagi Terdakwa dalam melakukan aktifitas sebagai Ketua Kelompok Tani / Ternak Matahari Bersatu yang di dalamnya sangat tampak jelas mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak, sehingga bilamana Terdakwa selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajiban misalnya pemenuhan jumlah sapi sesuai yang disepakati, tidak mengembalikan dana bantuan tepat waktu sesuai yang disepakati, dan lain-lain, maka konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya adalah merupakan wanprestasi atau ingkar janji oleh Terdakwa sebagai Pihak Kedua terhadap Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala selaku Pihak Pertama yang diatur di dalam ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bukan tindak pidana korupsi), yang menurut perjanjian tersebut di atas dipilih lembaga Arbitrase untuk menyelesaikannya manakala penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak;

Hal. 109 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena "tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP, dengan alasan :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan :

Dapat dijelaskan kembali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa memang telah membentuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di rumah Terdakwa di Jalan Marjun Hab Nomor 5 Kota Palu pada tanggal 23 September 2007 di mana Terdakwa sebagai pembentuk atau yang memprakarsai pembentukan Kelompok Tani Matahari Bersatu dengan kedudukan alamat Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusambora karena Terdakwa Amir Usman alias Amir berkeinginan untuk mendapatkan dana bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Kabupaten Donggala cq Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala pada program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK) tahun anggaran 2008 untuk masyarakat (kelompok tani) yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, selanjutnya Terdakwa mengangkat diri Terdakwa sendiri sebagai Ketua Kelompok dan mengangkat Saudari Mumtaz yang adalah isteri Terdakwa sebagai Bendahara untuk lebih memudahkan niat Terdakwa mencapai tujuan Terdakwa mendapatkan dana bantuan sosial tersebut kemudian Terdakwa memasukkan nama-nama anggota sebanyak 15 orang yang kesemuanya Terdakwa kenal secara baik namun hanya satu orang yang merupakan penduduk / masyarakat Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusambora yaitu Saudara Arham Abubakar sedangkan yang lainnya adalah penduduk / masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di kota Palu dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memberikan pertimbangan hukum hanya mengambil pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap masalah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan, yaitu Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 110 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tak satupun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan pidananya (*strafmat*), sedangkan hal tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU, tanggal 11 Juni 2013 tersebut yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara tidak mempunyai dasar yang jelas, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya merugikan pemerintah, tidak memadai dalam segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggagalkan tujuan program ketahanan pangan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa dihukum sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU, tanggal 11 Juni 2013 tersebut dibuat tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, maka sudah sepatutnya putusan tersebut adalah batal demi hukum, sebagaimana bunyi Pasal 197 Ayat (2) KUHAP (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471K/Kr/1979, tanggal 20 Januari 1982);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;



Mengenai alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon I / Penuntut Umum :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* dalam menerapkan hukum telah memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, yakni Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kurang mempertimbangkan niat jahat (*mens rea*) dan akibat perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum persidangan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Kelompok Tani Matahari Bersatu yang dibentuk oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa tidak adanya dokumen resmi atau Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani untuk Kelompok Tani Matahari Bersatu di Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tambusabura Kabupaten Donggala berakibat tidak adanya legalitas Kelompok Tani Matahari Barsatu untuk memperoleh bantuan dana sosial tersebut;
- Bahwa dari jumlah 15 (lima belas) anggota Kelompok Tani Matahari Bersatu hanya 1 (satu) anggota yang merupakan penduduk Desa Batusuya yaitu saksi Arham Abu Bakar, sehingga anggota lainnya dalam Kelompok Tani yang dilaporkan oleh Terdakwa secara yuridis adalah tidak sah sebagai anggota berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 dan proposal yang diajukan Terdakwa kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah membeli sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dan membagikan sapi-sapi tersebut melalui saksi Amli Kepala Desa Batusuya kepada saksi-saksi yang tidak berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahui bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan tidak sesuai perjanjian kerja sama opsional (KSO) yang dilakukan dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2008 antara Terdakwa dan saksi Ir. Andi Djuhardi selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Donggala;

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja memalsukan atau memasukkan daftar-daftar nama orang yang menerima bantuan secara tidak benar untuk pemeriksaan administrasi dan telah betentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/OT. 140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pemanfaatan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok dengan Surat Nomor 01/PPKP/SPK/X/2008 tanggal 17 Oktober 2007;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, pada tanggal 6 November 2008 dana bantuan program Pemerintah Kabupaten Donggala masuk ke rekening Kelompok Tani Matahari Bersatu sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan atas dana sejumlah tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan rincian, yaitu Tahap I tanggal 7 November 2008 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Tahap II tanggal 17 November 2008 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); Tahap III tanggal 16 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sampai sekarang pertanggungjawaban penggunaan dana pada kelompok Tani Matahari Bersatu sesuai ketentuan yang diatur dalam Permentan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp234.615.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-2218/PW19/5/2001 tanggal 23 Agustus 2011;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2012 Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tanggal 11 Juni 2013 Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu, telah kurang mempertimbangkan besarnya jumlah kerugian keuangan Negara dan tidak terwujudnya tujuan pemerintah cq Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi

Hal. 113 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih berat karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara akan tetapi juga merugikan hak-hak ekonomi dan hak sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat umum yang seharusnya dapat menerima bantuan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK) tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa **AMIR USMAN alias AMIR** tersebut ;

Hal. 114 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR USMAN alias AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2010 (dilegalisir);
 2. 8 (delapan) lembar fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (dilegalisir);

Hal. 115 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun Anggaran 2008 (dilegalisir) ;
4. 1 (satu) rangkap petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Peternak Tahun 2008;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
6. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006, tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2KP/503/SPP/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821.2KP/504/SPJM/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
9. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dilegalisir);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009, tanggal 30 Maret 2009 (dilegalisir);
11. 7 (tujuh) lembar fotokopi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA. 2008 Nomor 0219.0/018/06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
12. 2 (dua) lembar fotokopi Penunjuk Operasiaonal Kegiatan TA. 2008 tanggal 14 April 2008 (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharawan Nomor S-2724/TB 2008 tanggal 02 April 2008 perihal Revisi Penghematan/Penundaan Anggaran Satker pada Lingkup Ditjen Peternakan Departemen Pertanian tahun 2008 (dilegalisir);
14. 1 (satu) lembar fotokopi revisi DIPA TA. 2008 (dilegalisir);
15. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA TA. 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengesahan DIPA tahun 2008 Nomor 0219.1/018-06.1/-2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
17. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/X/2007 tanggal 23 September 2007, perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi

Hal. 116 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala (dilegalisir);
19. 2 (dua) lembar fotokopi buku agenda tahun 2008 (dilegalisir);
 20. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi tanggal 17 januari 2008 (dilegalisir);
 21. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/ TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008. (dilegalisir);
 22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
 23. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
 24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 (dilegalisir);
 25. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis (dilegalisir);
 26. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 (dilegalisir);
 27. 1 (satu) lembar fotokopi Spesifikasi Pengadaan Ternak Sapi (dilegalisir);
 28. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
 29. 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
 30. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);

Hal. 117 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (dilegalisir);
- 32.1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008;
- 33.1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tanggal 17 Oktober 2008;
- 34.1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kelompok Matahari Bersatu yang menerima bantuan ternak sapi;
- 35.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor 01/PPKP/SKK/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dan 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi pengadaan ternak sapi (dilegalisir);
- 36.6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
- 37.1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor 01/PPKP-06/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (dilegalisir);
- 38.1 (satu) lembar fotokopi ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Oktober 2008 (dilegalisir);
- 39.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 02/STPB/PTK/X/2008 Tanggal 24 Oktober 2008 (dilegalisir);
- 40.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01003LS-Ternak/ X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (dilegalisir);
- 41.1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7185110/051/112 tanggal 31 Oktober 2008 (dilegalisir);
- 42.1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 01/Visum-Distanak/Dgl/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
- 43.1 (satu) lembar fotokopi Surat Visum Nomor 04/VISUM-DISTANAK/DGL/ 2008, tanggal 05 April 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
44. 5 (lima) fotokopi Laporan Bulanan Desember 2008 (dilegalisir);
45. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI 3448 Unit Tawaeli Pali dengan nomor rekening 3448-01-024940-53-6 atas nama Kelompok Matahari Bersatu/AMIR USMAN;

Hal. 118 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

46. Uang sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 119 dari 119 hal. Put. No. 73 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)